

**IMPLEMENTASI FATWA DSN NO.43/DSN-MUI/VIII/2004
TENTANG TA'WIDH DALAM AKAD MURABAHAH
di BANK BRI SYARIAH KC JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:
SUCI AYU WULANDARI
NIM. 083 143 189

Pembimbing
M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I
NIP. 1976 0812 200801 1 015

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2018**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN NO.43/DSN-MUI/VIII/2004
TENTANG TA'WIDH DALAM AKAD MURABAHAH
di BANK BRI SYARIAH KC JEMBER**


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

SUCI AYU WULANDARI *
NIM. 083 143 189

Disetujui Pembimbing



M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I
NIP. 1976 0812 200801 1 015

**IMPLEMENTASI FATWA DSN NO.43/DSN-MUI/VIII/2004
TENTANG TA'WIDH DALAM AKAD MURABAHAH
di BANK BRI SYARIAH KC JEMBER**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 14 Mei 2018


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Ahmadiono, M.E.I
NIP.19760401 200312 1 005



Retna Anggitaningsih, S.E., M.M.
NIP: 19740420 199803 2 001

Anggota :

1. Dr. Nurul Widyawati IR, S.Sos., M.Si.
2. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I



Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM
NIP.19710727 200212 1 003

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Al Anfal : 27)¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita* (Jakarta: Jabal, 2010), 130.

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan kepada:

- 1. Ayah dan Ibunda tercinta (Bapak Suwarno dan Ibu Farida) yang senantiasa selalu mendoakan, menyayangi, menasehati, dan mendukung saya untuk terus bersemangat dan bersabar. Terima kasih ayah dan ibu, atas segala doa dan kasih sayang yang tak pernah pudar.*
- 2. Segenap para guru dan dosen yang telah membimbing dan mendidiku, semoga ilmu yang telah diamalkan kepada kami barokah dan bermanfaat.*
- 3. Sahabat sahabatku Rif Atul Mahbubah, Putri Rosida, Wilda Faiz Rizkiyani, Aisyah Aqhidatul Muslimah, Nur wahidah, Farrah Camelia yang senantiasa saling mendoakan, mendukung, memberi semangat dan keceriaan dalam setiap kebersamaan kita, baik tawa ataupun duka. Semoga tali ukhuwah ini selalu terjaga hingga akhir hayat.*
- 4. Teman-teman seperjuangan kelas J4 Perbankan Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.*
- 5. Teman-teman KOPMA IAIN Jember yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.*
- 6. Dan tak lupa Almamaterku IAIN Jember yang kubanggakan.*

ABSTRAK

Suci Ayu Wulandari, M.F Hidayatullah, 2018. *Implementasi Fatwa DSN No.43 DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh dalam akad Murabahah.*

Bank Syariah memberikan layanan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dalam resiko yang dihadapi seperti halnya wanprestasi atau kelalaian hal ini sangat kontradiktif dengan syariah islam sehingga tidak boleh ada yang dirugikan salah satu pihaknya. Pembiayaan yang menimbulkan resiko adalah pembiayaan murabahah karena dengan prosesnya yang mudah. Salah satu perlindungan dalam syariah islam yaitu dengan adanya *ta'widh*. *ta'widh* diatur dalam Fatwa DSN No.43 DSN-MUI/VIII/2004.

Dari uraian di atas terdapat 2 fokus penelitian yaitu: (1) bagaimana implementasi serta cara penyelesaian *ta'widh* yang ada di Bank BRI Syariah KC Jember? (2) Apakah implementasi *ta'widh* di bank Syariah KC Jember sesuai dengan Fatwa DSN No.43 DSN-MUI/VIII/2004?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui implementasi serta cara penyelesaian *ta'widh* di Bank BRI Syariah KC Jember. (2) Untuk mengetahui apakah implementasi *ta'widh* di bank BRI Syariah KC jember sudah sesuai dengan kebijakan fatwa DSN No. 43 DSN-MUI/VIII/2004?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Penentuan subyek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam skripsi ini melalui tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Bank BRI Syariah KC Jember menerapkan *ta'widh* pada saat nasabah lalai atau sengaja menunda nunda pembayaran. Pengenaan *ta'widh* hanya kepada nasabah yang telah menunggak diatas satu bulan. Besar *ta'widh* yang dikenakan kepada nasabah sesuai dengan kerugian riil yang dialami oleh bank dan besarnya *Ta'widh* tidak dapat dicantumkan pada akad. *ta'widh* di bank BRI Syariah KC jember hanya dilakukan kepada akad ijarah dan yang menimbulkan hulang piutang seperti *Salam, Istishna dan Murabahah*. Dan ganti rugi yang diterima akan masuk sebagai hak(pendapatan) pihak yang menerima. Dalam proses penyelesaian *ta'widh* dalam akad murabahah disini. Bank BRI Syariah menerapkan beberapa cara penyelesaian. Diantaranya Bank akan menganalisa terlebih dahulu apa penyebab nasabah tersebut menunda nunda pembayaran. Setelah dianalisa dan nasabah masih dianggap layak untuk meneruskan pembiayaan maka bank akan melakukan *Rescheduling* dan apabila nasabah masih lalai dan menunda nunda pembayaran maka bank akan melakukan lelang jaminan. Dalam hal ini bank tentunya mengeluarkan biaya biaya untuk menangani nasabah tersebut (2) Seperti yang telah dijabarkan diatas, *ta'widh* yang diterapkan di bank BRI Syariah KC Jember sesuai dengan fatwa DSN No.43 DSN-MUI/VIII/2004.

ABSTRACT

Suci Ayu Wulandari, M.F Hidayatullah, 2018. *The implementation of Fatwa DSN No.43 DSN-MUI/VIII/2004 about ta'widh in Murabahah agreement.*

Syari'ah bank gave the free interest services to the customers. The fund channelization in the form of a financing was based on the given belief from the fund owner to the fund user. There were some risks faced such as the omissions, this thing was so contradictive with the Islamic syari'ah so there must not be a loss from one-side customer. The financing which appeared the risks were the *muharabah* financing because of the easier process. One of the protections in Islamic Syari'ah was by using *ta'widh*. *ta'widh* was arranged based on Fatwa DSN No.43 DSN-MUI/VIII/2004.


From the description above there were 2 focuses of the research, they were: (1) how are the implementation and the solution steps of *ta'widh* in Bank BRI Syariah KC Jember? (2) is the implementation of *ta'widh* in Bank BRI Syariah KC Jember appropriate with the Fatwa DSN No.43 DSN-MUI/VIII/2004?

The aims needed to be achieved in this research were: (1) to know the implementation and the solution steps of *ta'widh* in Bank BRI Syariah KC Jember (2) to know whether the implementation of *ta'widh* in Bank BRI Syariah KC Jember appropriate with the Fatwa DSN No.43 DSN-MUI/VIII/2004 or not

This research used the qualitative approach and the kind of the research was field research. The determination of the research subject was by using observation, interview, and documentation. The data analysis in this thesis was carried out in three steps, they were: data reduction, data presentation, and drawing conclusion, meanwhile the data validation used triangulation source.

This research result could be concluded that (1) Bank BRI Syariah KC Jember implemented *ta'widh* while the costumers forgot and postponed intentionally the finance. The giving *ta'widh* was only for the customers who had done arrears in more than one month. The quantities of *ta'widh* for the customers were based on the real shortage which were experienced by the bank and the quantities of *ta'widh* could not be placed in the agreement. *ta'widh* in Bank BRI Syariah KC Jember was only done to the *ijarah* agreement and it could make the debts such as *Salam*, *Istishna* and *Murabahah*. In solving the *ta'widh* problems in *murabahah* agreement here, Bank BRI Syariah KC Jember implemented some solution steps. Among others were the bank would analyze firstly what causes which make the costumer postponed the payment. After being analyzed and the customers were considered as a proper person to continue the financing, so the bank would do the *Rescheduling*. And if the customers still forgot and postponed the payment, the bank would do auction guarantee. In this case, the bank would give out the funds to solve those customers (2) as described before, the implemented *ta'widh* in the BRI Syariah KC Jember were based on fatwa DSN No.43 DSN-MUI/VIII/2004.

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, karena kehendak dan kuasa-Nya sehingga skripsi yang berjudul Implementasi Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* dalam akad murabahah di Bank BRI Syariah ke Jember dapat diselesaikan dengan baik, *insya Allah*. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari jaman jahiliyah kepada jaman yang penuh dengan kebenaran yakni dengan datangnya agama Islam.

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik jika tanpa bantuan, arahan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M. selaku Rektor IAIN
2. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember
3. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam IAIN Jember, selaku dosen wali serta selaku pembimbing yang telah memberikan arahan serta ilmunya untuk penyelesaian skripsi ini.
4. Nurul Setianingrum, SE., MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Jember yang telah menyetujui penulisan karya ilmiah atas judul skripsi ini.

5. Segenap Tim penguji Sripsi.
6. Bapak Rono Satriyo selaku pimpinan BRI Syariah cabang Jember yang telah memberikan izin kepada peneliti dan sekaligus membantu kelancaran penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta karyawan Tata Usaha yang telah membantu dan memberikan arahan serta motivasi.
8. Segenap mahasiswa FEBI PS dan semua pihak yang turut serta memotivasi dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat beberapa kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan taufik-Nya sehingga karya ilmiah ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, *Amin ya Rabbal 'Alamin*.

Jember, 19 April 2018
Penulis

SUCI AYU WULANDARI
NIM. 083 143 189

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subyek Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Analisis Data	42
F. Keabsahan Data	44
G. Tahap-tahap Penelitian	44

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian	46
1. Sejarah Bank BRI Syariah Indonesia	46
2. Gambaran Umum BRI Syariah KC Jember	48
3. Motto BRI Syariah KC Jember	48
4. Visi & Misi Bank BRI Syariah	49
5. Nilai – Nilai Budaya BRI Syariah KC jember	49
6. Tujuan Perusahaan Bank BRI Syariah	50
7. Produk – produk BRI Syariah KC Jember	51
8. Letak Geografis BRI Syariah KC Jember	61
9. Legalitas Hukum Perusahaan BRI Syariah KC Jember	61
10. Struktur Organisasi PT. BRI Syariah KC Jember	62
11. Mekanisme operasional lembaga PT. BRI Syariah KC Jember	64
12. Job Description	64
B. Penyajian dan Analisis Data	76
1. Implementasi serta cara penyelesaian <i>ta'widh</i> di Bank BRI Syariah KC Jember	76
2. Implimentasi <i>ta'widh</i> dalam akad murabahah di Bank BRI Syariah KC Jember dengan kebijakan Fatwa DSN No. 43 DSN-MUI /VIII/2004.....	80
C. Pembahasan Temuan.....	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran	95

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik penelitian
2. Pernyataan Keaslian Penulis
3. Instrumen pengumpulan data
4. Foto kegiatan Penelitian di BRI Syariah Cabang Jember
5. Struktur organisasi BRI Syariah Cabang Jember

6. Surat keterangan penelitian dari IAIN Jember
7. Surat selesai penelitian dari BRI Syariah Cabang Jember
8. Jurnal kegiatan penelitian
9. Formulir aplikasi permohonan pembiayaan murabahah
10. Biodata penulis



DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Penelitian terdahulu	24
4.1	Keterangan jabatan struktur organisasi BRI Syariah KC Jember	62
4.2	Jam operasional atau jam pelayanan untuk nasabah/ debitur di PT BRI Syariah KC Jember	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktifitas penyimpanan dan penyaluran dana.

Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Disisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapatkan pinjaman dari bank, sepanjang peminjaman dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *Financial Depository Institution*.²

² Mardani, *Aspek Hukum lembaga Keuangan Syariah di Indoneisa* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 9.

Bank syariah terdiri dari dua kata yaitu bank dan syariah.³ Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan.

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada bab 1 pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya adalah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang lain membutuhkan dana. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan

³ Ibid., 10.

⁴ Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Bandung: Alfabeta, 2014), 21.

dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad perjanjian antara nasabah dengan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam perbankan syariah.⁵

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain yang berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁶

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain lain yang membutuhkan dana. Salah satu pembiayaan yang dikenal di bank syariah adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli. Akad pembiayaan jual

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), 33.

⁶ *Ibid.*, 33.

beli yang dikembangkan oleh bank syariah adalah tiga akad yaitu *al-Murabahah, al-Istishna, dan as-Salam*.⁷

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Akad jual beli dapat diaplikasikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh Bank syariah. Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli dikembangkan di Bank Syariah dalam tiga jenis pembiayaan yaitu pembiayaan *Murabahah, Istishna dan salam*.⁸ Skema pembiayaan murabahah ini adalah skema pembiayaan dengan menggunakan metode transaksi jual beli biasa, dimana Bank membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kembali ke nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah.⁹

Jadi, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.¹⁰

Sesuai dengan fatwa DSN MUI No 4/DSN-MUI/IV/2000 yang isinya telah menjamin keabsahan yang diperbolehkannya transaksi murabahah. Dan undang undang R.I tentang perbankan syariah Bab IV pasal 19 yang isinya bahwa kegiatan Bank Umum Syariah meliputi, penyaluran pembiayaan

⁷ Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), 38.

⁸ *Ibid.*, 136.

⁹ *Ibid.*, 38.

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), 138.

berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya terdiri atas bank umum syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank Umum syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah.¹¹

BRI Syariah merupakan salah satu dari tiga bank yang terbesar di Indonesia. Dengan pertumbuhan aset yang cukup pesat serta jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga yang besar semakin mengukuhkan keberadaan BRI Syariah di Indonesia. Untuk menunjang performa dan mengembangkan bisnis menjadi lebih besar maka dibutuhkan produk produk yang dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Adapun ragam produk yang disediakan oleh BRI Syariah untuk masyarakat Indonesia antara lain :

¹¹ Ibid., 33.

1. Dana Pihak Ketiga

2. Pembiayaan¹²

BRI Syariah merupakan bank yang produknya cukup banyak diminati oleh masyarakat terutama tinggal di daerah. Karena proses pembukaan rekening yang cukup murah dan mudah. Oleh karena itu resiko resiko yang dialami oleh Bank BRI Syariah juga pasti akan terjadi. Seperti halnya kelalaian nasabah ketika dalam melaksanakan produk produk di Bank BRI Syariah.

Dalam bisnis pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan, tapi dalam islam sendiri dalam prinsipnya berbagi keuntungan dan kerugian baik antara pelaku bisnis (Mudharib) atau pemilik uang (Shohibul mal), sehingga tidak ada dan dizalimi satu sama lain.

Ta'widh (ganti rugi) adalah kerugian yang benar benar dialami secara riil oleh pihak dalam transaksi yang wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Ganti rugi dalam bank syariah biasanya terjadi pada akibat penundaan pembiayaan oleh nasabah dalam kondisi mampu. Nasabah yang mengundur undur pembayarannya bisa ditindak dengan adanya Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004.

Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 mengeluarkan tentang ganti rugi (*ta'widh*) diantaranya adalah :

¹² www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-bri-syariah/amp/

1. *ta'widh* hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan suatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.
5. *ta'widh* hanya boleh dikenakan pada transaksi yang menimbulkan utang piutang seperti *salam, istishna, murabahah dan ijarah*.
6. Dalam akad mudharabah dan musyarakah ,ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyawarah apabila bagian keuntungan sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.¹³

Berdasarkan fatwa tersebut, agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada nasabah yang lalai bisa dikenakan ganti rugi atau *ta'widh*.

Dari beberapa penelitian terdahulu seperti skripsi yang yang ditulis oleh Khoiro Audit Taufiqo yang berjudul Analisis pengelolaan dana Ta'widh di BNI Syariah kota semarang,¹⁴ Arianto Saputra yang berjudul Analisis pengelolaan dana Ta'zir dan ta'widh bagi nasabah Wanprestasi pada PT.BRI

¹³ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 250.

¹⁴ Khoiro Aulit Taufiqo, "analisis pengelolaan dana *Ta'widh* di BNI Syariah kota Semarang", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), 8.

Syariah¹⁵, M Rif'at Hidayat yang berjudul penerapan sanksi denda pada akad Murabahah di bank syariah Mandiri¹⁶. Dari beberapa penelitian terdahulu diatas *ta'widh* telah diterapkan kepada nasabah yang telat Bayar pada saat jatuh tempo yaitu berupa biaya biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak Bank, agar dengan adanya konsep *ta'widh* ini dapat memberikan pelajaran kepada nasabah agar tidak terlambat dalam suatu pembayaran dan agar antara pihak bank dan nasabah ini tidak ada yang dirugikan salah satu haknya.

Ta'widh hanya boleh dikenakan pada transaksi yang menimbulkan utang utang seperti *salam, istishna, murabahah dan ijarah*. Akan tetapi dengan berkembangnya suatu kebutuhan individu, tentu akan diperlukan adanya sumber sumber penyediaan dana guna membiayai keperluan pribadi untuk memenuhi kebutuhan tambahan yang semakin berkembang. Dengan demikian, dana yang diperlukan dapatlah disebut juga sebagai pembiayaan konsumtif seperti pembelian rumah, pembelian ruko, pembelian kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Untuk itu pembiayaan konsumtif ini menggunakan akad murabahah.

Adapun juga manfaat menggunakan pembiayaan murabahah itu salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem murabahah juga sangat sederhana hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Akan tetapi dengan hal tersebut juga terdapat resiko resiko yang

¹⁵ Arianto Saputra, "Analisis pengelolaan dana Ta'zir dan Ta'widh bagi nasabah wanprestasi pada PT. BRI Syariah", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 9.

¹⁶ M Rif'at Hanin Hidayat, "penerapan Sanksi Denda pada akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 9.

harus diantisipasi yang dihadapi oleh pembiayaan murabahah itu sendiri antara lain *adalah* adanya *Default* atau kelalaian yaitu nasabah dengan sengaja tidak membayar angsuran.¹⁷

Terdapat masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sementara dana yang dimilikinya terbatas. Kebutuhan akan dana ini dapat dipenuhi oleh bank melalui pembiayaan yang diberikan dan/atau melalui penempatan dana dalam bentuk lainnya. Sebagai balas jasa penyaluran dana kepada masyarakat, bank akan menerima imbalan sesuai dengan akadnya.¹⁸ Akan tetapi faktanya yang terdapat di bank syariah, masih ada nasabah yang setelah mendapatkan dana pinjaman dari bank justru banyak yang melalaikan untuk menunaikan kewajibannya. Hal ini dapat merugikan salah satu diantara kedua belah pihak yang telah melakukan akad sebelumnya tersebut yaitu pihak bank yang dirugikan oleh nasabah yang menunda nunda pembayaran.

Dalam risiko yang dihadapi seperti halnya adanya wanprestasi atau kelalaian dengan menunda nunda pembayaran. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang berkontraksi, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satupun pihak yang dirugikan hak haknya.

Dengan adanya konsep *ta'widh* dalam pembiayaan murabahah ini maka diharapkan akan dapat menjadikan pelajaran kepada nasabah pembiayaan yang nakal dan membantu Bank Syariah agar mendorong nasabah

¹⁷ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 107.

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), 47.

untuk melunasi kewajibannya tepat waktu. Bagi nasabah pun akan berpikir ulang untuk melunasi secepatnya dan sesuai dengan perjanjian. Sehingga tidak ada satupun pihak yang dirugikan hak haknya antara Bank Syariah dengan Nasabah. Dan dengan adanya Fatwa DSN MUI ini adalah sebagai landasan bagi ketentuan atau peraturan yang harus ditaati dan dijalankan oleh lembaga keuangan syariah agar dalam hal ini lembaga keuangan syariah menjalankan kegiatan usahanya tidak keluar dari aturan aturan yang telah diatur oleh Fatwa DSN MUI.

Dari latar belakang masalah diatas, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai proses serta penerapan *ta'widh* sendiri dan aplikasinya dalam Bank syariah melalui akad murabahah pada Bank BRI Syariah KC Jember. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis memilih judul : **IMPLEMENTASI FATWA DSN NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG TA'WIDH DALAM AKAD MURABAHAH di BANK BRI SYARIAH KC JEMBER**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi serta cara penyelesaian *ta'widh* yang ada di Bank BRI Syariah KC Jember?
2. Apakah implementasi *ta'widh* dalam akad murabahah di Bank Syariah KC Jember sudah sesuai dengan Kebijakan Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi serta cara penyelesaian *ta'widh* yang ada di Bank BRI Syariah KC Jember.
2. Untuk mengetahui Apakah implementasi *ta'widh* dalam akad murabahah di Bank Syariah KC Jember sudah sesuai dengan Kebijakan Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Dan kegunaan penelitian harus realistis.¹⁹ Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masalah yang akan diteliti. Khususnya mengenai implementasi fatwa DSN NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* dalam akad murabahah di Bank BRI Syariah KC Jember dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, sebagai suatu pembelajaran mengetahui penerapan *ta'widh* yang ada di Bank BRI Syariah KC Jember, proses penyelesaian *ta'widh* dalam akad murabahah di Bank BRI Syariah KC

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Mangli, Kaliwates Jember: Stain Press Jember, 2014), 45.

Jember, Apakah Penerapan *ta'widh* dalam akad murabahah di Bank BRI Syariah KC Jember sudah sesuai dengan Kebijakan Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004.

b. Bagi Almamater IAIN Jember dan Mahasiswa Perbankan Syariah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi BRI Syariah KC Jember

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak manajemen di BRI Syariah Jember dalam memberikan wawasan tentang Implementasi fatwa DSN no 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* dalam akad murabahah.

d. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah wawasan mengenai implementasi Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* dalam akad murabahah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah – istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam penelitian tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:


1. Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*

Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 mengeluarkan tentang ganti rugi (*ta'widh*) diantaranya adalah²⁰ :

- a. *Ta'widh* hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan suatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.
- e. *Ta'widh* hanya boleh dikenakan pada transaksi yang menimbulkan utang utang seperti salam, istishna, murabahah dan ijarah.
- f. Dalam akad mudharabah dan musyarakah ,ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungan sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

²⁰ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 250.

2. Akad Murabahah

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا 

“.... Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba.....”

(Al-Baqarah: 275)

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*. Kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.²²

²¹ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

²² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), 138.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, format penulisan, sistematika pembahasan bentuk deskriptif. Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.²³

1. BAB I pendahuluan, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.
2. BAB II , kajian pustaka yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.
3. BAB III, metode penelitian tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan penelitian.
4. BAB IV, hasil penelitian yang berisi tentang inti atau hasil penelitian meliputi latar belakang, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Mangli, Kaliwates Jember: Stain Press Jember, 2014), 48.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Dengan melakukan langkah ini maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khoiro Aulit Taufiqo membahas mengenai analisis pengelolaan dana *ta'widh* di BNI Syariah Kota Semarang. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu : 1) bagaimana pengelolaan dana *ta'widh* di BNI Kota Semarang ? 2) apakah pengelolaan dana *ta'widh* di BNI Kota Semarang sudah sesuai dengan ketentuan tentang *ta'widh* ?²⁴ penelitian ini menggunakan pendekatan model normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BNI Syariah Kota Semarang menenakan biaya *ta'widh* kepada nasabah pengguna Hasanah Card yang telat melakukan pembayaran H+1 dari tanggal Jatuh tempo. Dan besaran yang dikenakan kepada nasabah sesuai dengan riil yang diderita oleh BNI Syariah Kota Semarang. Besaran biaya biaya penagihan *ta'widh* terakumulasi dari perkiraan biaya biaya yang dikeluarkan oleh pihak BNI Syariah dalam rangka penagihan kepada nasabah. Seperti biaya telepon,

²⁴ Khoiro Aulit Taufiqo, "analisis pengelolaan dana Ta'widh di BNI Syariah kota Semarang", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), 8.

biaya kirim surat, biaya kunjungan langsung kepada nasabah. Pengelolaan dana *ta'widh* di BNI Syariah kota Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang terkait dengan *ta'widh*. Baik peraturan PBI maupun Fatwa DSN MUI tentang *ta'widh*.²⁵ Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama sama meneliti tentang *ta'widh*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Hanum tentang Analisis penerapan transaksi murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah GEBU PRIMA Medan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan dalam penelitian terdahulu membahas tentang pembiayaan murabahah akan tetapi dalam penelitian terdahulu ini tidak membahas tentang *ta'widh*.²⁶
3. Penelitian yang dilakukan oleh Arianto Saputra tentang Analisis Pengelolaan dana *ta'zir* dan *ta'widh* bagi nasabah wanprestasi pada PT. BRI Syariah. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah yaitu 1) bagaimana proses pengelolaan *ta'zir* dan *ta'widh* pada nasabah wanprestasi di BRI Syariah ? 2) apakah penerapan *ta'zir* dan *ta'widh* di BRI Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI ? 3) bagaimana alokasi dana *ta'zir* pada BRI Syariah ?²⁷ dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dimana data yang akan dikumpulkan dan diamati lebih berbentuk kata kata atau gambar tidak menekan pada angka.

Persamaan dengan penelitian sebelumnya ini adalah sama sama meneliti

²⁵ Ibid., 112.

²⁶ Zulfa Hanum, "(Analisis penerapan transaksi Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan)", Jurnal ilmu ekonomi dan study pembangunan, 01 (Juli, 2014), 14.

²⁷ Arianto Saputra, "Analisis pengelolaan dana Ta'zir dan Ta'widh bagi nasabah wanprestasi pada PT. BRI Syariah", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 9.

tentang *ta'widh* pada nasabah Wanprestasi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses pengenaan *ta'widh* pada BRI Syariah, misalkan nasabah tersebut mulai lalai, dikenakan ta'zir tidak membayar, kemudian nasabah tidak bisa menunjukkan bahwa dia dalam kondisi Force majeure berarti telah terjadi kelalaian atau side streaming, misalnya uangnya dipakai untuk hal yang lain, oleh sebab itu akan timbul kerugian pada bank.²⁸

4. Penelitian yang dilakukan oleh M Rif'at Hanin Hidayat penerapan sanksi denda pada akad murabahah di Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah yaitu 1) bagaimana pandangan para ulama terhadap penerapan sanksi denda bagi nasabah wanprestasi pada akad *murabahah* ? 2) bagaimana konsep dan ketentuan sanksi denda pada akad murabahah yang ditetapkan oleh regulator bagi bank syariah di Indonesia ? 3) bagaimana penerapan sanksi denda pada akad murabahah di bank Syariah Mandiri ?²⁹ dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bagi nasabah yang tidak memenuhi ketetapan waktu dalam membayar angsurannya, maka BSM mengenakan sanksi berupa pembayaran sejumlah denda. BSM mengenakan sanksi bagi tiap nasabah yang melakukan keterlambatan dalam membayar angsurannya yang dihitung mulai dari hari pertama keterlambatan tanpa melihat alasan atau kondisi nasabah tersebut. Persamaan dengan penelitian sebelumnya ini adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan murabahah

²⁸ Ibid., 67.

²⁹ M Rif'at Hanin Hidayat, "Penerapan Sanksi Denda pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 9.

namun dalam penelitian terdahulu ini tertuju pada konsep denda dalam pembiayaan murabahah tersebut.³⁰

5. Penelitian yang dilakukan oleh Masruroh tentang Aplikasi Fatwa DSN MUI tentang murabahah terhadap realisasi akad murabahah pada BMT Sidogiri KCP Sempu Banyuwangi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelian kualitatif dengan menggunakan metode Deskriptif. Dalam penelitian ini terdapat dua Rumusan Masalah yaitu :1) Bagaimana Pelaksanaan akad murabahah pada BMT UGT Sidogiri KCP Sempu Banyuwangi ? 2) bagaimana aplikasi fatwa DSN MUI tentang Murabahah pada BMT UGT Sidogiri KCP Sempu Banyuwangi ? persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas tentang pembiayaan murabahah.³¹ Hasil dalam penelitian ini adalah terdapat dua macam murabahah yang di praktekkan yaitu Murabahah dan Murabahah Bil Wakalah Umum. Dalam pelaksanaannya akad murabahah pihak BMT yang membelikan barang, sedangkan murabahaha bil wakalah umum, debitur sebagai wakil untuk membeli barang dengan uang yang diserahkan kepada debitur. Pelaksanaan akad murabahah di BMT UGT Sidogiri KCP Sempu banyuwangi sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim tentang Analisis solutif Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Penelitian ini memiliki rumusan

³⁰ Ibid., 65.

³¹ Masruroh, "Aplikasi Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah Terhadap Realisasi Akad Murabahah pada BMT UGT Sidogiri KCP Sempu Banyuwangi", (Jember: IAIN Jember, 2017), 36.

masalah yaitu 1. apa penyebab pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah ? 2. Bagaimana cara penyelesaian kredit bermasalah dalam akad murabahah tersebut ?³² dan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pengumpulan datanya melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Persamaan dengan peneliti sebelumnya ini adalah sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan juga sama sama meneliti tentang akad murabahah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada judul dan tempat penelitian. Tempat penelitian peneliti sebelumnya adalah di Bank Muamalat Banda Aceh, sedangkan tempat penelitian skripsi ini adalah di BRI Syariah KC Jember. Hasil dari penelitian sebelumnya ini adalah faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari 1. Nasabah, 2. Internal, 3.faktor fiktif. Dan kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Sa'adah yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. Dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap hak hak nasabah selaku pengguna jasa pembiayaan murabahah di perbankan syariah dalam perspektif UUPK ?, persamaan dalam penelitian sebelumnya dengan skripsi ini adalah sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama sama meneliti tentang murabahah akan tetapi tidak meneliti tentang *ta'widh* hanya saja

³² Azharsyah Ibrahim,“(Analisis Solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank Syariah:Kajian pada produk murabahah di bank Muamalat Indonesia Banda Aceh)”,jurnal Iqtishadia,10(januari, 2017), 74.

meneliti pada perlindungan nasabah selaku pengguna jasa pembiayaan murabahah. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah tempat penelitian. Dalam skripsi ini tempat penelitian terdapat di Bank BRI Syariah KC Jember sedangkan dalam penelitian sebelumnya terletak di Bank syariah tanpa menyebutkan lokasi dimana. Hasil dari penelitian ini adalah terkait dengan upaya perlindungan konsumen, regulasi yang ada tentang murabahah sudah mengakomodir upaya perlindungan konsumen kecuali pada penerapan akad baku. Dalam akad baku yang klausalnya ditetapkan secara sepihak, berpotensi merugikan pihak nasabah konsumen.³³

8. Penelitian yang dilakukan oleh Baitun Najah yang berjudul Penerapan Prinsip kehati hatian dalam pembiayaan Murabahah pada bank BRI Syariah KCP Tugumulyo. Penelitian ini memiliki rumusan masalah : 1. Bagaimana penerapan prinsip kehati hatian dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo ? 2. Apa saja hambatan menerapkan prinsip kehati hatian pada pembiayaan murabahah ?, persamaan dengan peneliti sebelumnya ini adalah sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama sama membahas tentang akad murabahah akan tetapi dalam penelitian ini juga menerapkan prinsip kehati hatian agar tidak ada nasabah wanprestasi dalam akad murabahah ini. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya ini adalah terletak pada tempat penelitian. Penelitian sebelumnya bertempat di BRI Syariah Tugumulyo sedangkan dalam penelitian ini bertempat di Bank BRI Syariah KC Jember. Hasil dari

³³ Sa'adah,"(Perlindungan Hukum Terhadap nasabah pembiayaan Murabahah d Perbankan Syariah)",Tashwir,03 (Oktober-desember, 2015), 400.

penelitian ini adalah prinsip kehati hatian yang diterapkan oleh penelitian sebelumnya ini menggunakan prinsip kehati hatian 5C, dan hambatan hambatan yang dirasakan adalah terdiri dari faktor ekstern dan faktor intern seperti salah satunya adalah kesalahan dalam mensurvey pembiayaan khususnya dalam pembiayaan murabahah ini.³⁴

9. Penelitian yang dilakukan oleh Indrareni Gandadinata yang berjudul Wanprestasi dan Penyelesaian dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah pada PT. Bank Internasional Indonesia kantor cabang Purwokerto. Dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimanakah proses penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Internasional Indonesia kantor cabang Purwokerto ?, 2. Apakah isi dari perjanjian kredit pemilikan rumah tersebut dijadikan satu satunya landasan penyelesaian suatu bentuk wanprestasi dari para pihak ? . persamaan dengan penelitian sebelumnya ini adalah sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan juga sama sama membahas tentang nasabah wanprestasi dalam menjalankan kewajibannya. Judul dan tempat penelitian antara peneliti sebelumnya dengan peneliti ini juga berbeda,dalam peeliti sebelumnya bertempat di PT.Bank Internasional Indonesia Kantor Cabang Purwokerto, sedangkan dalam penelitian ini bertempat di Bank BRI Syariah KC Jember. Hasil dari penelitian ini adalah jika nasabah wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya dalam hal

³⁴ Baitun Najah, "Penerapan Prinsip Kehati hatian dalam pembiayaan Murabahah pada bank BRI Syariah KCP Tugumulyo", (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017), 6.

angsuran dan pelunasan redit, maka agunan kreditnya akan diambil oleh Bank untuk pelunasan.³⁵

10. Penelitian yang dilakukan oleh Erma Winarti yang berjudul Infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran di BMT (Study kasus di BMT Subulussalam Sileman). Penelitian sebelumnya ini memiliki rumusan masalah yaitu 1. Mengapa infak dijadikan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran di BMT Subulussalam ?, 2. Bagaimana penarikan infak sebagai ganti rugi pembayaran menurut hukum islam ?, persamaan dengan penelitian sebelumnya ini adalah sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama sama membahas tentang ganti rugi. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya ini adalah terletak pada judul dan tempat penelitian. tempat penelitian dalam penelitian terdahulu ini terletak di BMT Subuussalam Seleman, sedangkan dalam penelitian ini bertempat di Bank BRI Syariah KC Jember. Hasil penelitian ini adalah ada 4 faktor yang melatar belakangi penggunaan istilah sebagai ganti rugi. Faktor tersebut adalah faktor historis, sosiologis, yuridis, dan ekonomis. Dari faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan istilah infak tidak sesuai dengan prinsip prinsip muamalah.³⁶

³⁵ Indrareni Gandadinata, "Wanprestasi dan penyelesaiannya dalam perjanjian kredit pemilikan rumah pada PT.Bank Internasional Indonesia Kantor Cabang Purwokerto", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), 14.

³⁶ Erma Winarti, "Infak Sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran di BMT (study kasus di BMT Subulussalam sileman)", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), 25.

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
1	Khoiro Audit Taufiqo (2016)	Analisis pengelolaan dana <i>Ta'widh</i> di BNI Syariah Kota Semarang	Penelitian Lapang (<i>Field Reserch</i>) dengan menggunakan pendekatan normatif.	BNI Syariah Kota Semarang menenakan biaya <i>Ta'widh</i> kepada nasabah pengguna Hasanah Card yang telat melakukan pembayaran H+1 dari tanggal Jatuh tempo. Dan besaran yang dikenakan kepada nasabah sesuai dengan riil yang diderita oleh BNI Syariah Kota Semarang. Besaran biaya biaya penagihan <i>Ta'widh</i> terakumulasi dari perkiraan biaya biaya yang dikeluarkan oleh pihak BNI Syariah dalam rangka penagihan kepada nasabah. Seperti biaya telepon, biaya kirim surat, biaya kunjungan langsung kepada nasabah. Pengelolaan dana <i>Ta'widh</i> di BNI Syariah kota Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang terkait dengan <i>Ta'widh</i> . Baik peraturan PBI maupun Fatwa DSN MUI tentang <i>Ta'widh</i> .	Persamannya adalah sama sama meneliti tentang <i>Ta'widh</i> , sama sama menggunakan penelitian kualitatif dan penelitian Lapang (<i>Field Research</i>). Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada kota dan bank yang diteliti adalah di BNI Syariah Kota Semarang sedangkan dalam penelitian saya bertempat di Bank BRI Syariah KC Jember.
2	Zulfa Hanum (2014)	Analisis penerapan transaksi Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan rakyat Syariah GEBU PRIMA Medan	Kualitatif deskriptif.	Pelaksanaan sistem pembiayaan murabahah pada PT.BPR Syariah Gebu Prima Medan sesuai dengan ketentuan pernyataan standar akuntansi keuangan. Dalam pemberlakuan akuntansi murabahah yang dilakukan PT.BPR Syariah Gebu Prima Medan menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran yang dilakukan PT. BPR Syariah gebu Prima Medan.	sama sama membahas tentang akad murabahah dan menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Dalam skripsi ini tidak membahas tentang <i>Ta'widh</i> .

3.	Arianto saputra (2014)	Analisis pengelolaan dana Ta'zir dan <i>Ta'widh</i> bagi nasabah wanprestasi pada PT. BRI Syariah	Kualitatif Deskriptif	dalam proses pengenaan <i>Ta'widh</i> pada BRI Syariah, misalkan nasabah tersebut mulai lalai, dikenakan ta'zir tidak membayar, kemudian nasabah tidak bisa menunjukkan bahwa dia dalam kondisi <i>Force majeure</i> berarti telah terjadi kelalaian atau side streaming, misalnya uangnya dipakai untuk hal yang lain , oleh sebab itu akan timbul kerugian pada bank.	sama sama menggunakan penelitian Kualitatif dan meneliti tentang <i>Ta'widh</i> bagi nasabah wanprestasi. Perbedaannya adalah tempat penelitiannya berada di PT. BRI syariah tanggerang selatan kota banten sedangkan dalam penelitian saya bertempat di PT. Bank BRI Syariah KC Jember. Ada tambahan variabel lain yaitu dalam penelitian ini juga meneliti tentang Ta'zir (Denda).
4.	M Rif'at Hanin Hidayat (2017)	Penerapan sanksi denda pada akad Murabahah di bank syariah mandiri	Kualitatif Deskriptif	bagi nasabah yang tidak memenuhi ketentuan waktu dalam membayar angsurannya, maka BSM mengenakan sanksi berupa pembayaran sejumlah denda .BSM mengenakan sanksi bagi tiap nasabah yang melakukan keterlambatan dalam membayar angsurannya yang dihitung mulai dari hari pertama keterlambatan tanpa melihat alasan atau kondisi nasabah tersebut. Persamaan dengan penelitian sebelumnya ini adalah sama sama meneliti tentang pembiayaan	Persamaannya adalah sama sama meneliti tentang pembiayaan murabahah dengan jenis penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu ini meneliti tentang Denda sedangkan dalam penelitian ini

				murabahah namun dalam penelitian terdahulu ini tertuju pada konsep denda dalam pembiayaan murabahah tersebut	adalah meneliti tentang Ganti Rugi. Tempat penelitian dalam penelitian terdahulu ini bertempat di Bank Syariah mandiri sedangkan dalam penelitian saya di Bank BRI Syariah.
5.	Masruoh (2017)	Aplikasi Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah Terhadap Realisasi Akad Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri KCP Banyuwangi	Kualitatif Deskriptif	terdapat dua macam murabahah yang di praktekkan yaitu Murabahah dan Murabahah Bil Wakalah Umum. Dalam pelaksanaannya akad murabahah pihak BMT yang membelikan barang, sedangkan murabahaha bil wakalah umum, debitur sebagai wakil untuk membeli barang dengan uang yang diserahkan kepada debitur. Pelaksanaan akad murabahah di BMT UGT Sidogiri KCP Sempu banyuwangi sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.	Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang pembiayaan murabahah dengan metode penelitian Kualitatif. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu ini adalah tentang pengaplikasian fatwa DSN MUI No.4 sedangkan dalam penelitian ini aplikasi fatwa DSN MUI No. 43.
6	Azharsyah Ibrahim (2017)	Analisis solutif Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat	Kualitatif Deskriptif	faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari 1. Nasabah, 2. Internal, 3.faktor fiktif. Dan kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian.	dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pengumpulan datanya melalui metode wawancara, observasi dan

		Indonesia Banda Aceh.			dokumentasi. Persamaan dengan peneliti sebelumnya ini adalah sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan juga sama sama meneliti tentang akad murabahah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada judul dan tempat penelitian. Tempat penelitian peneliti sebelumnya adalah di Bank Muamalat Banda Aceh, sedangkan tempat penelitian skripsi ini adalah di BRI Syariah KC Jember.
7.	Sa'adah (2015)	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah.	Kualitatif deskriptif	terkait dengan upaya perlindungan konsumen, regulasi yang ada tentang murabahah sudah mengakomodir upaya perlindungan konsumen kecuali pada penerapan akad baku. Dalam akad baku yang klausalnya ditetapkan secara sepihak, berpotensi merugikan pihak nasabah konsumen.	persamaan dengan peneliti sebelumnya ini adalah sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama sama membahas tentang akad murabahah akan tetapi dalam penelitian ini juga menerapkan

					<p>prinsip prinsip kehati hatian agar tidak ada nasabah wanprestasi dalam akad murabahah ini. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya ini adalah terletak pada tempat penelitian. Penelitian sebelumnya bertempat di BRI Syariah Tugumulyo sedangkan dalam penelitian ini bertempat di Bank BRI Syariah KC Jember.</p>
8.	Baitun Najah (2017)	Penerapan Prinsip kehati hatian dalam pembiayaan Murabahah pada bank BRI Syariah KCP Tugumulyo.	Kualitatif Deskriptif	<p>prinsip kehati hatian yang diterapkan oleh penelitian sebelumnya ini menggunakan prinsip kehati hatian 5C, dan hambatan hambatan yang dirasakan adalah terdiri dari faktor ektern dan faktor intern seperti salah satunya adalah kesalahan dalam mensurvey pembiayaan khususnya dalam pembiayaan murabahah ini.</p>	<p>persamaan dengan peneliti sebelumnya ini adalah sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama sama membahas tentang akad murabahah akan tetapi dalam penelitian ini juga menerapkan prinsip prinsip kehati hatian agar tidak ada nasabah wanprestasi dalam akad</p>

					<p>murabahah ini. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya ini adalah terletak pada tempat penelitian. Penelitian sebelumnya bertempat di BRI Syariah Tugumulyo sedangkan dalam penelitian ini bertempat di Bank BRI Syariah KC Jember.</p>
9.	<p>Indrareni Gandadinata (2013)</p>	<p>wanprestasi dan penyelesaian dalam perjanjian kredit pemilikan Rumah pada PT. Bank Internasional Indonesia kantor cabang Purwokerto.</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>jika nasabah wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya dalam hal angsuran dan pelunasan redit, maka agunan kreditnya akan diambil oleh Bank untuk pelunasan.</p>	<p>persamaan dengan penelitian sebelumnya ini adalah sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan juga sama sama membahas tentang nasabah wanprestasi dalam menjalankan kewajibannya. Judul dan tempat penelitian antara peneliti sebelumnya dengan peneliti ini juga berbeda, dalam penelitian sebelumnya bertempat di PT. Bank</p>

					Internasional Indonesia Kantor Cabang Purwokerto, sedangkan dalam penelitian ini bertempat di Bank BRI Syariah KC Jember.
10	Erma Winarti (2013)	Infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran di BMT (Study kasus di BMT Subulussalam Sileman).	Kualitatif Deskriptif	ada 4 faktor yang melatar belakangi penggunaan istilah sebagai ganti rugi. Faktor tersebut adalah faktor historis, sosiologis, yuridis, dan ekonomis. Dari faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan istilah infak tidak sesuai dengan prinsip prinsip muamalah.	persamaan dengan penelitian sebelumnya ini adalah sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama sama membahas tentang ganti rugi. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya ini adalah terletak pada judul dan tempat penelitian. tempat penelitian dalam penelitian terdahulu ini terletak di BMT Subuussalam Seleman, sedangkan dalam penelitian ini bertempat di Bank BRI Syariah KC Jember.

Sumber: data diolah

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Ketentuan Umum Fatwa DSN MUI No 43 DSN-MUI/VIII/2004

- a. Ganti Rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian Riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.
- e. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dayn*) seperti *salam*, *istishna'*, serta *Murabahah dan ijarah*.

- f. Ketentuan akad *mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shohibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

2. Ketentuan Khusus Fatwa DSN MUI No 43 DSN-MUI/VIII/2004

- a. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- b. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- c. Besarnya ganti Rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- d. Pihak yang cedera janji bertanggungjawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.³⁷

3. Rukun Murabahah

Transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Berikut adalah rukun jual beli dalam Murabahah adalah :

a. Penjual

Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan.

Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.

b. Pembeli

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.

³⁷ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 251.

c. Objek jual beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. objek harus ada fisiknya.

d. Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

e. Ijab Kabul

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab kabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.³⁸

4. Syarat Murabahah :

Ba'i al murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Ba'i Al murabahah terdapat syarat syarat murabahah diantaranya adalah :

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang.³⁹

³⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), 137.

³⁹ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah⁴⁰

Dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah dalam praktik perbankan syariah akan diurapikan melalui beberapa tahap. Salah satunya yaitu penyelamatan pembiayaan melalui Bank Syariah. Sekalipun bank dalam memberikan pembiayaan tidak pernah menginginkan bahwa pembiayaan yang diberikan akan menimbulkan permasalahan, dan untuk keperluan itu pihak bank akan melakukan segala upaya preventif yang mungkin dilakukan untuk mencegah agar pembiayaan yang diberikan tidak menimbulkan permasalahan, namun tidak mustahil pada akhirnya pembiayaan tetap juga bermasalah, bahkan keadaan pembiayaan tersebut bukan hanya sekedar tidak lancar atau diragukan melainkan akhirnya menjadi macet. Setelah itu, bank akan melakukan upaya upaya represif. Upaya upaya represif yang mula-mula akan dilakukan ialah melakukan upaya penyelamatan pembiayaan.

Untuk memperbaiki atau memperlancar pembiayaan yang semula tergolong diragukan atau macet, bank melakukan tindakan penyelamatan pembiayaan, agar pembiayaan yang semula tergolong diragukan atau menjadi macet menjadi lancar lagi. Tindakan penyelamatan pembiayaan oleh bank dicantumkan atau dituangkan dalam akad penyelamatan pembiayaan. Bentuk dari penyelamatan pembiayaan tersebut dapat berupa:

⁴⁰ Dewi Nurul Musjtasari, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016), 179.

- a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian seluruh syarat pembiayaan, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembayaran.
- c. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan syarat syarat pembiayaan yang menyangkut :
 - 1) Penambahan dana bank dan/atau
 - 2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bagi hasil menjadi pokok pembiayaan baru; dan atau
 - 3) Konversi seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan pembiayaan.
- d. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang utangnya.

6. Makna Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan produk hukum yang diperoleh melalui suatu proses kegiatan atau tindakan yang bersifat administratif, ilmiah dan politis yang dibuat oleh pembuat kebijakan (*policy maker*) dan pemangku

kebijakan terkait. Sebuah kebijakan publik memiliki tujuan untuk mengatur, mrnglola, dan memecahkan suatu permasalahan publik tertentu untuk kepentingan bersama. Suatu lebijakan publik hanya proses formulasi dan meletigimasi kebijakan saja, tetapi terkaid dengan implementasi dan evaluasinya.

Implementasi menurut teori Jones (1987) “*Those Activities directed toward putting a program ino effect*” (proses mewujudkan progam hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut *Van Horn dan van Meter* (1975) tindakan yang dilakukan pemerintah. Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, sedangkan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri. Dalam proses implementasi sebuah kebijakan akan melibatkan usaha dari *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku target.⁴¹

⁴¹ Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), 45.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴²

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengamati tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperanserta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan serta ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.⁴³

Dengan menggunakan pendekatan dan jenis penelitian ini peneliti ingin langsung mengetahui langsung dari pelaku tempat penelitian yaitu menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Dengan menggambarkan dan mendeskripsikan langsung implementasi FATWA DSN

⁴² Moh.Kasiram, *metodologi penelitian Kualitatif kuantitatif* (Malang: UIN Sunan Maliki, 2010), 175.

⁴³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 26.

NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* dalam akad Murabahah di bank BRI Syariah KC Jember.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertempat di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember Jl. Trunojoyo, kepatihan, Kaliwates, Kabupaten Jember Jawa Timur 68131. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Bank BRI Syariah KC Jember karena BRI Syariah merupakan salah satu dari tiga bank yang terbesar di Indonesia. Dengan pertumbuhan aset yang cukup pesat serta jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga yang besar semakin mengukuhkan keberadaan BRI Syariah di Indonesia. Untuk menunjang performa dan mengembangkan bisnis menjadi lebih besar maka dibutuhkan produk produk yang dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

BRI Syariah merupakan bank yang produknya cukup banyak diminati oleh masyarakat terutama tinggal di daerah. Karena proses pembukaan rekening yang cukup murah dan mudah. Serta lokasi bank tersebut merupakan lokasi yang strategis untuk dilakukannya penelitian dan mendukung pelaksanaan penelitian lebih mendalam.

C. Subjek Penelitian

Dalam menentukan subyek penelitian sebagai sumber informasi peneliti menggunakan teknik sampel (*Purposive*). Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut.

Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan dengan *Purposive*. *Purposive* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.⁴⁴

1. Pimpinan bank BRI Syariah KC Jember
2. Pegawai bagian *marketing* BRI Syariah KC Jember
3. Supervisor BRI Syariah KC Jember

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti: wawancara, observasi dan dokumentasi yang mana masing – masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat dan sebanyak – banyaknya.

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi :

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses proses pengamatan dan ingatan.

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 216.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁴⁵

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipatif, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Adapun yang akan diamati oleh peneliti meliputi:

- a. Lokasi BRI Syariah cabang Jember
- b. Situasi dan kondisi di BRI Syariah cabang Jember

2. Wawancara atau Interview :

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Peneliti menggunakan wawancara “*tidak terstruktur*”. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.⁴⁶

Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti yaitu:

- a. Mengenai sejarah berdirinya BRI Syariah cabang Jember, struktur organisasi, dan penjelasan mengenai pembiayaan Murabahah.
- b. Mengenai penerapan *ta'widh* yang ada di Bank BRI Syariah KC Jember.

⁴⁵ Ibid., 145.

⁴⁶ Ibid., 140.

- c. Mengenai proses penyelesaian *ta'widh* dalam akad murabahah di Bank BRI Syariah KC Jember.
- d. Mengenai penyesuaian antara Penerapan *ta'widh* dalam akad murabahah di Bank BRI Syariah KC Jember dengan Kebijakan Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya yang minumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentu gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain lain.⁴⁷

E. Teknik Analisis Data

Menurut *Miles and Huberman* analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai dengan tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap krediable.

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

⁴⁷ Ibid., 240.

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *Reduction*, data *Display*, *cunclosion drawing/verification*⁴⁸

1. Redaksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya dan mencarinya bila ditemukan.

2. Data Display (*Penyajian Data*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah difahami.

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

⁴⁸ Ibid., 247.

F. Keabsahan Data

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, maka peneliti mengecek kembali data-data yang telah diperoleh dengan mengecek data yang telah didapat dari hasil interview dan mengamati serta melihat dokumen yang ada, dengan data yang didapat dari peneliti dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik Triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan teknik pemeriksaan keabsahaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain . Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu .⁴⁹

G. Tahap Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini ada tiga tahapan yang ditempuh peneliti yaitu :

1. Tahap Pra lapang

Tahap persiapan banyak hal yang telah dilakukan, adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait. Penelitian mencoba mengangkat permasalahan dengan menentukan judul” implementasi FATWA DSN NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* dalam akad murabahah di Bank BRI Syariah KC Jember”.

Adapun tahap pra lapang meliputi:

- a. Menyusun Rancangan penelitian
- b. Memilih Lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan

⁴⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 330.

d. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah pekerjaan pra lapangan dianggap cukup, maka peneliti bersiap siap untuk masuk ke lokasi penelitian dengan membawa perbekalan yang disiapkan sebelumnya.⁵⁰

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam negeri (IAIN) Jember.



⁵⁰ Moh.Kasiram, *metodologi penelitian Kualitatif kuantitatif* (Malang: UIN Sunan Maliki, 2010), 285.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Bank BRI Syariah Indonesia

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (Service excellen) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. BRI Syariah di tengah tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang

digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin-off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Raharjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank Syariah yang ketiga terbesar berdasarkan aset PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga.

Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam bentuk produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerta PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.⁵¹

⁵¹ www.brisyariah.co.id

2. Gambaran Umum BRI Syariah Cabang Jember

BRI Syariah Kantor Cabang Jember diresmikan pada tanggal 1 Oktober 2012, kemudian semakin berkembang dan memperluas wilayah outlet layanan mikro meliputi wilayah Ambulu dan Tanggul. Layanan untuk wilayah Ambulu dan Tanggul tersebut mula beroperasi terhitung mulai tanggal 1 April 2013 dan *Survive* hingga sekarang.

Untuk pimpinan BRI Syariah Kantor Cabang Jember sudah berganti 3 kali sampai sekarang, pertama dijabat oleh Bapak Alkaf Zein (2012-2013), kedua dijabat oleh Bapak Risky (Januari-April 2014), ketiga dijabat oleh Eric Kurniawan (Mei 2014-Mei 2016), dan keempat dijabat oleh Bapak Rono Satriyo (2016-sekarang)⁵²

3. Motto BRI Syariah Cabang Jember

Bank BRI Syariah mempunyai motto yang berbunyi “Bersama Wujudkan Harapan Bersama” sebagai perwujudan dari visi dan misi BRI Syariah sendiri yang memiliki arti bahwa BRI Syariah ingin menjelaskan bahwa seluruh Stakeholder BRI Syariah baik internal (Seluruh Karyawan) maupun operasional bank dalam sehari-harinya.

Bank akan mengimplementasikan Core Banking System dan mengembangkan berbagai sistem teknologi informasi dan sistem pembayaran yang handal tidak lain dari semuanya itu guna untuk memberikan layanan prima bagi nasabah.

⁵² Rono Satriyo, *wawancara*, BRISyariah Kantor Cabang Jember, 6 Maret 2018

4. Visi dan Misi PT. Bank BRI Syariah

a. Visi

Yaitu menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimana pun, dan,
- 4) Memungkinkan setiap individu dapat meningkatkan kualitas dan menghadirkan ketentraman pikiran.

5. Nilai- Nilai Budaya BRI Syariah Cabang Jember

Profesional: Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan etika yang telah ditentukan.

Antusias: semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan mendalam pada setiap aktivitas kerja.

Penghargaan terhadap SDM: menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya yang optimal sejak perencanaan, perekrutan, pengembangan

dan pemberdayaan SDM yang berkualitas serta memperlakukan baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

Tawakkal: Optimisme yang diawali dengan Doa dan dimanifestasikan melalui upaya yang sungguh sungguh serta diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai.

Integritas: kesesuaian antara kata dengan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya juga senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya.

BerOrientasi: tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berpikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam pekerjaannya.

KEpuasan Pelanggan: Memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan perusahaan.

6. Tujuan Perusahaan Bank BRI Syariah

BRI Syariah merupakan bank yang terbilang baru, bank yang mulai beroperasi pada tahun 2009 ini terus melakukan berbagai persiapan dan pembenahan dalam rangka membangun fondasi yang kokoh untuk menunjang pertumbuhan baik. Untuk mengembangkan pelayanan jaringan BRISyariah mengembangkan layanan penjualan melalui strategi dengan Bank Rakyat Indonesia dalam bentuk Unit Pelayanan Syariah (UPS) atau

Unit Mikro untuk melayani sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

BRISyariah juga akan mempersiapkan peluncuran produk baru baik pendanaan maupun pembiayaan, yang akan difokuskan pada segmen UMKM dan Konsumer sesuai dengan Visinya menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah, untuk kehidupan lebih bermakna.

Keseluruhan inisiatif ini tentunya tidak akan berhasil dilaksanakan tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal. Selain menggiatkan program rekrutmen untuk mengisi posisi lowong, BRISyariah juga akan menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja.

Hal lain yang tidak kalah penting dilakukan BRISyariah adalah memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional bank sehari-hari. Bank akan mengimplementasikan *Core banking System* dan mengembangkan berbagai sistem teknologi informasi dan sistem pembayaran yang handal guna memberikan layanan prima bagi nasabah.⁵³

7. Produk Produk BRISyariah Cabang Jember

a. Tabungan FAEDAH BRISyariah iB

Produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudaha transaksi keuangan sehari-

⁵³ www.Brisyariah.co.id

hari. Tabungan ini menggunakan akad *Wadiah yad dhamanah*. Tabungan FAEDAH, atau lebih dikenal dengan fasilitas lebih mudah ini memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin membuka rekening di BRISyariah sebagai berikut;

- 1) Setoran awal Rp. 100.000
- 2) Saldo minimum Rp. 50.000
- 3) Biaya penutupan rekening Rp. 25.000
- 4) Biaya pembuatan kartu ATM karena rusak/hilang Rp. 15.000
- 5) Gratis biaya administrasi bulanan tabungan,
- 6) Gratis biaya tarik tunai di mesin ATM bersama dan prima,
- 7) Gratis biaya cek saldo di mesin ATM bersama dan prima,
- 8) Gratis biaya transfer di mesin ATM bersama dan prima,
- 9) Gratis biaya bulanan kartu ATM,
- 10) Saldo awal Rp. 100,000,-.

b. Tabungan impian BRISyariah iB

Produk simpanan berjangka dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian para nasabahnya (pendidikan, dana naik haji, belanja, liburan, serta dana dihari tua) dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan. Akad yang digunakan dalam tabungan impian ini adalah akad mudharabah mutlaqah. Selain mendapatkan tabungan dalam produk ini juga mendapat sertifikat asuransi. Tabungan impian BRI Syariah iB memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh

nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi. Fitur dan biaya :

- 1) Minimum setoran awal : Rp.50.000
- 2) Minimum setoran rutin bulanan :Rp. 50.000 dan kelipatannya.
- 3) Jangka waktu 12-24 tahun, hingga usia penabungan saat jatuh tempo maksimal 65 tahun.
- 4) Dana hanya bisa ditarik pada saat jatuh tempo melalui rekening induk.

c. Tabungan haji BRI Syariah iB

Produk simpanan BRI Syariah bagi calon jamaah haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Tabungan ini menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah.

Tabungan ini bertujuan untuk mewujudkan langkah terbaik dalam menyempurnakan ibadah dengan prinsip bagi hasil.

Produk tabungan haji ini memiliki kelebihan yaitu dapat dibukakan untuk anak-anak mulai dari usia dini. Selain itu persyaratan mudah dan biaya pembukaan rekeningnya murah. Porsi bagi hasil yang ditawarkan juga cukup menarik yaitu 10% dari laba yang didapatkan.

Manfaat dari tabungan haji ini adalah ketenangan dan kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah, karena pengelolaan

dana sesuai dengan prinsip syariah. Fasilitas dan keunggulan :

- 1) Setoran awal ringan mulai Rp. 50.000
- 2) Setoran berikutnya minimal Rp.10.000

- 3) Bebas setiap saat penambahan saldo
- 4) Gratis biaya administrasi bulanan
- 5) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRI Syariah secara online.
- 6) Gratis asuransi jiwa dan kecelakaan.
- 7) Bagi hasil yang kompetitif.

d. Giro BRI Syariah iB

Giro iB BRI Syariah adalah simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan {wadi'ah yad dhamanah} yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau Bilyet Giro.

e. Tabungan Haji Valas BRI Syariah iB

Produk simpanan dari BRI Syariah bagi calon jamaah haji khusus yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji (BIHA). Produk ini menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah dengan prinsip bagi hasil.

Fitur :

- 1) Setoran awal USD 50
- 2) Setoran berikutnya USD 1
- 3) Saldo minimal USD 10
- 4) Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu dan tidak ada kartu ATM.

Biaya :

- 1) Biaya administrasi bulanan : Gratis (Haji Khusus)
- 2) Biaya penggantian tabungan karenan habis : gratis
- 3) Biaya pergantian tabungan karena rusak/hilang : USD 10
- 4) Biaya dibawah saldo minimum :Gratis.
- 5) Biaya penutupan rekening : USD 2.5

f. Deposito BRI Syariah iB

Deposito BRI Syariah iB adalah salah satu jenis simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil sehingga anda tidak perlu kuatir akan pengelolaan dana. Hasil investasi anda tak hanya menguntungkan, tetapi juga akan membawa berkah .Terdapat fasilitas ARO {Automatic Roll Over} dan anda menerima bilyet deposito.

g. Simpanan Pelajar (Simpel) BRISyariah IB

Simpel iB (Simpanan Pelajar iB) adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong biaya menabung sejak dini.

Fitur dan biaya ;

- 1) Setoran awal minimum : Rp. 1.000
- 2) Setoran selanjutnya minimal : Rp. 1.000
- 3) Saldo minimum : Rp. 1.000
- 4) Limit penarikan; Rp. 5000.000 per hari
- 5) Dapat diberikan kartu ATM (Opsional)

- 6) Biaya administrasi tabungan bulanan : gratis
- 7) Biaya dibawah rekening minimum : gratis
- 8) Biaya penggantian buku tabungan karena habis ; gratis
- 9) Biaya penggantian buku tabungan karena rusak/ hilang : Rp. 5.000
- 10) Biaya penutupan rekening ; Rp. 1000
- 11) Biaya pembuatan kartu ATM : Rp. 5.000 (dikenakan apabila rekening tidak aktif transaksi selama 12 bulan).
- 12) Biaya rekening dormant Rp. 1.000 per bulan

h. Unit Mikro BRISyariah iB

Unit Mikro BRISyariah iB ini merupakan salah satu produk pembiayaan BRISyariah yang menawarkan pembiayaan skala mikro sebagai berikut :

- 1) Mikro 25iB (5-25 juta) dengan tenor 6-36 bulan.
- 2) Mikro 75 iB (5-75 juta) dengan tenor 6-36 bulan.
- 3) Mikro 500 iB (75-500 juta) dengan tenor 6-36 bulan, 6-48 bulan, dan 6-60 bulan.

i. KPR BRISyariah iB

Memiliki rumah sendiri memberikan kebanggaan dan kebahagiaan hidup bagi keluarga tercinta. Kepemilikan rumah BRISyariah iB (KPR BRISyariah iB) kini hadir membantu anda untuk segera dapat mewujudkan memiliki rumah idaman. Berbagai keperluan dapat dipenuhi melalui kepemilikan rumah BRISyariah iB (KPR

BRISyariah iB) seperti pembelian rumah, apartemen, ruko, rukan, tanah kavling, pembangunan serta renovasi.

Plafon pembiayaan :

- 1) Minimal Rp. 25.000.000
- 2) Maksimal Rp. 3.500.000.000

Jangka waktu :

- 1) Minimum 12 bulan
- 2) Maksimum 15 tahun untuk KPR IB yang bertujuan :
 - a) Pembelian rumah baik dalam kondisi baru (rumah jadi atau indent) dan ruman bekas pakai (second).
 - b) Pembelian bahan bangunan untuk pembangunan rumah baru.
- 3) Maksimum 10 tahun untuk :
 - a) Pembelian apartemen.
 - b) Pembelian rumah toko atau rumah kantor.
 - c) Pembelian bahan bangunan untuk renovasi rumah.
 - d) Take ofer pembiayaan rumah.
- 4) Maksimum 5 tahun

Biaya yang dibebankan kepada nasabah :

- a) Biaya administrasi
- b) Biaya notaris
- c) Biaya asuransi

(1) Asuransi jiwa pembiayaan, premi asuransi dibayar dimuka

(2) Asuransi kebakaran, premi asuransi dibayar dimuka sesuai jangka waktu pembiayaan.

d) Biaya appraisal

e) Biaya materai

j. KKB BRI Syariah iB

Memiliki kendaraan idaman (mobil) kini tidak hanya sebatas impian. Kini kepemilikan kendaraan bermotor iB (KKB iB) hadir membantu anda mewujudkan memiliki kendaraan (mobil) idaman. Kepemilikan kendaraan bermotor iB (KKB iB) memberikan keleluasaan bagi anda untuk pembelian kendaraan (mobil) baru maupun bekas serta anda bebas menentukan pilihan merk. Pembiayaan untuk pemenuhan impian kepemilikan kendaraan baik baru maupun *second*(bekas).

Plafon pembiayaan :

- 1) Minimal Rp. 25.000.000
- 2) Maksimal Rp. 1.000.000.000

Jangka waktu :

- 1) Pembelian mobil baru :
 - a) Minimum 1 tahun
 - b) Maksimum 5 tahun.
- 2) Pembelian mobil bekas (*second*)
 - a) Minimum 1 tahun
 - b) Maksimum 5 tahun.

3) Ketentuan usia kendaraan pada saat jatuh tempo adalah maksimum 8 tahun dari bulan penertiban BPKB.

a) *Take offer/* alih pembiayaan

(1) Minimum 1 tahun

(2) Maksimum 5 tahun

(3) Ketentuan usia kendaraan pada saat jatuh tempo adalah maksimum 8 tahun dari bulan penertiban BPKB.

k. Cash Management System

Cash Management System (CMS) BRI Syariah adalah layanan manajemen keuangan yang ditujukan untuk membantu nasabah institusi/*corporate* BRISyariah dalam melakukan aktifitas pengelolaan keuangan secara langsung, *real time online*, kapanpun, dimanapun melalui aplikasi berbasis web tanpa harus tergantung kepada jam operasional bank.

CMS BRIS akan memudahkan anda untuk melakukan berbagai jenis transaksi keuangan perusahaan anda secara elektronik langsung dari lokasi anda dengan didukung oleh kehandalan & kenyamanan jaringan sistem perbankan elektronik BRISyariah.

l. Internet Banking BRIS

Internet Banking BRISyariah adalah fasilitas layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet yang dapat diakses selama 24 jam, kapan dan dimanapun nasabah berada menggunakan *Personal Computer, Laptop, Notebook atau PDA*.

Internet Banking BRIS akan memberikan anda kemudahan, kepraktisan, keamanan serta kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, selama terdapat koneksi jaringan internet.

m. SMS BRIS 3388

Adapun fasilitas lainya yang disediakan oleh BRISyariah Cabang Jember, yaitu dengan menggunakan via operator seluler adalah SMS BRISyariah dengan beberapa keunggulan yaitu sebagai berikut :

1) Mudah dan Fleksibel

Transaksi perbankan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, tidak tergantung dengan jam operasional Bank dan dapat ddiakses 24 jam.

2) Lebih Efisien

Tidak dikenakan biaya transaksi layanan (hanya dikenakan tariff SMS dari operator), semua transaksi melalui **SMS BRIS** secara secara real time dan online. Adapun jenis SIM Card yang anda miliki, transaksi perbankan dapat anda lakukan.

- a) Biaya SMS tergantung masing-masing telco provider
- b) Saat ini layanan dapat digunakan oleh pengguna operator :
Indosat, Telkomsel, XL, Three (3)

n. Remittance BRISyariah

Kini siapapun bisa melakukan pengiriman uang tunai ke Indonesia dengan mudah. BRISyariah menyediakan fasilitas transfer

tanpa perlu memiliki rekening di Bank untuk dapat menerima kiriman uang. Cukup gunakan telepon seluler (ponsel) dan anda dapat bertransaksi dengan mudah, aman, dan cepat.

o. CalIBRIS 500-789

Layanan Call Centre BRISyariah merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menghubungi BRISyariah melalui telepon. Cukup dengan menghubungi 500789 yang dapat diakses dari seluruh tempat di Indonesia kapanpun dan dimanapun anda berada, tanpa harus datang ke bank.⁵⁴

8. Letak Geografis BRI Syariah Cabang Jember


Penelitian ini dilakukan di Bank BRI Syariah KC Jember yang beralamatkan di, Jl. Trunojoyo Nomor 101, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Tlp: (0331) 482481

9. Legalitas Hukum Perusahaan BRISyariah Kantor Cabang Jember

Berdasarkan legalitas Bank BRI Syariah KC Jember pada Undang-Undang Republik Indonesia No.03 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan Undang Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (PT), menyatakan sejak 18 oktober 2012 PT. Bank BRI Syariah KC Jember resmi berdiri dengan nomor TDP.1307.1.64.01107 dan NPWP 01.105.094.5.626.000.

⁵⁴ Dokumentasi, Produk-Produk BRI Syariah, Jember, 6 Maret 2018

10. Struktur Organisasi PT. BRI Syariah KC Jember.



Penjelasan dari Struktur Organisasi BRI Syariah Kantor Cabang Jember

Keterangan jabatan dari Struktur Organisasi BRI Syariah Kantor Cabang Jember⁵⁵

Tabel 4.1

No	Jabatan	Nama
1	Pimpinan Cabang	Rono Satriyo
2	Mikro Marketing Manajer	Dwi Ismanto
3	Unit Head Tanggul	Muhammad Romdani
4	Unit Head Ambulu	Bachtiar Efendy
5	Unit Head Jember	(masih belum ada)
6	Area Financing Officer	Agus Handoyo
7	Collection Supervisor	Pambudi Sundwiharjo
8	Account Officer	1. Ratih Parahita 2. Moemi Riyadi
9	Unit Financing Officer	Harianto Tri W.
10	Sales Officer 1	1. Dwi Nugroho 2. Ismail Husen 3. M. Dimas Ismoyo
11	Relationship Office 1	Yulliyanto Eko
12	Branch Operation Supervisor	Alex Ari Gutomo
13	Sales Officer 2	1.Rio Maulana 2.Imam Habibi 3. Moch Aulia
14	Relationship Office 2	Dedy Maulana
15	Sales Officer 3	1.Buyung Yansismi 2.Ahmad Zainuddin
16	Relationship Officer 3	Andri Firmansyah
17	Back Office	Riska Ayu P.
18	Teller	Olivia Eka Candra
19	Customer Service	Dita Senja Aristania
20	Satpam	1.Joko Sulistiono 2.Joko Yudiono 3.Zainul Ulum
21	Pramubakti	Syamsul Anwar

⁵⁵ Dokumentasi, Struktur Organisasi BRI Syariah KC Jember, Jember, 6 Maret 2018

11. Mekanisme Operasional Lembaga PT. BRISyariah KC Jember

Daerah operasional atau lembaga kerja PT. BRI Syariah KC Jember adalah : Jember, Ambulu, Tanggul.

Jam operasional atau jam pelayanan untuk nasabah/ debitur di PT. BRISyariah KC Jember

Tabel 4.2

Hari	JAM
Senin – Jum’at (Kecuali Tanggal Merah)	08.30-15.00 WIB
Untuk Kliring :	10.00-11.00 WIB
Senin – Jum’at (Kecuali Tanggal Merah)	13.00-14.00 WIB

12. Job Description.

a. Pimpinan Cabang.

1) Tujuan Jabatan.

Memimpin, mengelola, mengawasi atau mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi cabang untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan layanan Kantor Cabang yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2) Tanggung Jawab Utama:

- a) Memastikan tercapainya target bisnis cabang yang telah ditetapkan meliputi: pendanaan, pembiayaan, fee based, dan laba bersih baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

- b) Memasarkan produk bancassurance (produk asuransi yang dipasarkan oleh bank) produk investasi dan jasa non-bank lainnya.
- c) Memastikan terlaksananya Standar Layanan nasabah di kantor Cabang.
- d) Memberikan layanan khusus dalam setiap interaksi dengan nasabah prioritas.
- e) Memastikan pelaporan (intern dan ekstern) dilakukan secara akurat dan tepat waktu.
- f) Memastikan kelengkapan, kerapian dan keamanan dari dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g) Memastikan tindak lanjut hasil audit intern dan ekstern.
- h) Melakukan analisa SWOT secara berkala untuk mengetahui posisi Kantor Cabang terhadap posisi pesaing di wilayah kerja setempat.

b. Mikro Marketing Manager.

1) Tanggung Jawab:

- a) Bertanggung jawab terhadap strategi pemasaran yang telah disusun.
- b) Bertanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas kerja di Departemen Marketing.
- c) Bertanggung jawab dalam membina hubungan baik dengan nasabah.

d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tugasnya kepada Direktur Operasional.

e) Bertanggung jawab atas konsistensi pelaksanaan prosedur yang berlaku di bagian Marketing dan melakukan analisa atas efisiensi prosedur tersebut.

f) Bertanggung jawab atas kedisiplinan kerja bawahan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku.

2) Tugas mikro Marketing Manager:

a) Memimpin seluruh jajaran Departemen Marketing sehingga tercipta tingkat efisien, efektivitas, dan produktifitas setinggi mungkin.

b) Menciptakan, menumbuhkan, dan memelihara kerja sama yang baik dengan konsumen.

c) Menanggapi permasalahan terkait keluhan nasabah jika tidak mampu ditangani oleh bawahan.

d) Mengesahkan prosedur dan instruksi kerja di Departemen Marketing.

e) Melakukan pengendalian terhadap rencana rencana yang sudah disusun untuk menjamin bahwa sasaran yang ditetapkan dapat terwujud.

f) Melakukan analisa perilaku nasabah sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pemasaran.

- g) Melakukan analisa Peraturan Pemerintah berkenaan dengan tata niaga kertas sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pemasaran.
- h) Melakukan penilaian karya kepada kepala bagian marketing.
- i) Memantau potensi bawahan untuk dilakukan pembinaan sehingga menjadi lebih baik.
- j) Melakukan tugas tugas lain yang ditetapkan oleh atasan sehubungan dengan fungsi di Departemen Marketing.

c. Unit Head.

Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Bertugas memimpin sebuah outlet nasabah dalam lingkup Cabang, baik Ambulu maupun Tanggul.
- 2) Bertanggung jawab terhadap portofolio Outlet Micro Syariah dengan target nasabah dari sektor usaha kecil mikro (UKM) di area sekitar Outlet.
- 3) Bertanggung jawab terhadap pengambilan dan rekomendasi keputusan kredit.
- 4) Memonitor dan mensupervisi team marketing dan Relationship Officer dalam pengajuan aplikasi, pencapaian target, hubungan dengan nasabah serta kelancaran pembayaran angsuran nasabah.
- 5) Membangun jaringan bersama komunitas setempat terhadap perusahaan/ bank.

d. Account Officer.

Tugas dan Tanggung Jawab:

- 1) Mengelola pembayaran dan penerimaan dengan baik.
- 2) Bertanggung jawab untuk mengawasi akun yang dikelola oleh bank.
- 3) Melakukan analisa laporan keuangan pada saat ini dan tahun sebeumnya serta memperbaiki kelemahannya.
- 4) Memastikan semua tagihan dilakukan pembayarannya dengan benar dan sesuai prosedur pencegahan penyimpangan transaksi.
- 5) Mendukung semua aktivitas audit bank.
- 6) Mendelegasikan tugas dan pekerjaan kepada staff yang dilakukan dengan jelas.
- 7) Melihat dan melakukan review atas laporan mingguan dan bulanan.
- 8) Memiliki kemampuan presentasi yang baik.

e. Area Financing Officer.

- 1) Tujuan Jabatan.

Bertanggung jawab untuk mengarahkan penanggulangan berbagai jenis resiko financial yang dihadapi oleh bank, melakukan koordinasi aktifitas di Direktorat Keuangan, mengkoordinasikan aktifitas sinergi untuk mencapai hasil bisnis yang optimal dari pelaksanaan seluruh usaha bank.

2) Tanggung Jawab Utama:

- a) Mengkoordinir perumusan strategi Jangka Panjang sebagai dasar perumusan Rencana Kerja dan Anggaran bank dengan bekerja sama dengan Direksi lainnya.
- b) Memberlakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi dan menanggulangi berbagai jenis resiko finansial yang dapat dihadapi oleh bank dengan berkoordinasi dengan direksi lainnya.
- c) Memastikan agar seluruh unit usaha dan wilayah kerja bank mematuhi SOP keuangan yang berlaku untuk masing masing fungsi sesuai dengan rencana yang telah disetujui.
- d) Membangun sinergi dan berusaha mencapai hasil bisnis yang optimal dari pelaksanaan seluruh usaha bank.
- e) Memastikan ketersediaan dan operasional yang dibutuhkan oleh bank untuk kegiatan operasional sehari-hari, dengan melakukan koordinasi erat dengan para nasabah dan usaha usaha nasabah.
- f) Memastikan konsolidasi keuangan yang akurat dan tepat waktu untuk Keperluan pelaporan kepada pimpinan cabang.

f. Branch Operation Supervisor.

1) Tujuan Jabatan.

Bertanggung jawab atas pencapaian dan kinerja kantor cabang dengan melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi fungsi

dan pencapaian *sales, covering area* dan pengelolaan customer untuk memenuhi target yang ditetapkan.

2) Tanggung Jawab Utama:

- a) Merencanakan langkah strategis cabang, mengatur penjadwalan kunjungan dan target sales untuk pencapaian target secara maksimal.
- b) Memonitor dan mengevaluasi pencapaian target nasabah secara berkelanjutan.
- c) tugas penagihan nasabah dan tempo pembayarannya.
- d) Memonitor dan mengevaluasi lapangan dan kompetitor untuk melihat keadaan nasabah dengan apa yang terjadi di lapangan.
- e) Menjalankan tugas tugas terkait lainnya dalam upaya pencapaian misi bank kepada nasabah.

g. *Sales Officer.*

Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas sales officer adalah mencari nasabah baru (*New Customer*), menjalin hubungan baik dengan nasabah lama (*old customer*) ataupun dengan nasabah yang masih berjalan (*existing customer*), menjalin hubungan baik dengan developer, baik itu developer yang sudah kerjasama dengan BRISyariah ataupun developer yang belum kerjasama dengan Bank BRISyariah, termasuk didalamnya bagian funding (termasuk cabang), kredit modal kerja, kredit mikro ataupun kartu kredit.

h. Back Office.

Tujuan Jabatan:

Bagian Back Office yaitu area kerja pada bank yang kegiatannya antara lain membukukan setoran serta mengkreditkan, bagian ini dapat berada di gedung lain dengan kegiatan penerimaan(pembayaran) angsuran penyatuan atau benda lain yang akan dikirimkan ke bank penerbit, laporan rekening nasabah, aktivitas bank, dan lain lain.

Tanggung Jawab utama yaitu:

- 1) Melaksanakan transaksi transfer keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan *Standart Operasional Prosedur (SOP)* yang berlaku.
- 2) Melaksanakan transaksi clearing keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan *Standart Operasional Prosedur (SOP)* yang berlaku.
- 3) Melaksanakan transaksi inkaso keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan *Standart Operasional Prosedur (SOP)* yang berlaku.
- 4) Melaksanakan transaksi domestik dan clearing lainnya (*payroll, paymen point, pelimpahan transaksi valas*) sesuai ketentuan dan *Standar Operasional Prosedur (SOP)*
- 5) Memelihara administrasi dan dokumentasi seluruh transaksi.
- 6) Menjaga kerahasiaan password yang menjadi wewenangnya menggunakan wewenang limit transaksi operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i. Teller.

1) Seorang Teller harus :

- a) Seorang teller yang baik harus datang tepat waktu sesuai jam masuk, memastikan semua perlengkapan berfungsi baik (alat penghitung, alat pengecek uang palsu bulpen dll)
- b) Jika ada nasabah maka harus bersikap ramah, memberi greeting (selamat pagi/siang/sore, mengucapkan terimakasih jika sudah selesai), memberi senyuman di awal dan akhir pertemuan.
- c) Menjaga penampilan berbusana sesuai standar bank (meja kerja, baju rapi, jilbab rapi, mengenakan ID card, dsb.)
- d) Jika ada nasabah ingin setor/tarik tunai maka teller wajib menghitung uang, mengkonfirmasi jumlah uang kepada nasabah, melakukan perhitungan uang didepan nasabah.
- e) Melakukan pembayaran non tunai/tunai kepada nasabah yang bertransaksi non tunai/tunai di counter bank, dan melakukan update data transaksi di sistem komputer bank.
- f) Setelah selesai proses setor/tarik tunai teller wajib memberikan slip kuitansi kepada nasabah yang akan menandatangani sebagai tanda tangan pengesahan.
- g) Bertanggungjawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas di sistem dengan kas di terminalnya.

2) Tanggung Jawab Utama:

- a) Melakukan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan ketentuan Standart Operasional Prosedur (SOP)
- b) Mengelola saldo kas teller sesuai limit yang ditentukan.
- c) Mengelola uang yang layak dan tidak layak edar/uang palsu.
- d) Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu specimen tanda tangan.
- e) Melakukan cash count akhir hari.
- f) Mengisi uang tunai di mesin ATM BRISyariah.
- g) Menyediakan laporan transaksi harian.

j. *Customer Service.*

Seorang Customer Service dalam tugas kesehariannya harus bisa berfungsi dan bertugas sebagai:

1) *Resceptionis.*

Maksudnya Customer Service bertindak menjadi penerima tamu dalam hal ini adalah nasabah bersangkutan.

2) *Deskman.*

Seorang Customer Service adalah wakil bank yang bertindak melayani berbagai jenis aplikasi yang diinginkan nasabah atau masyarakat yang ingin menjadi nasabah.

3) *Salesman.*

Maksudnya adalah seorang Customer Service mampu menjual produk-produk bank dan juga mencari nasabah baru sekaligus mampu mempertahankan nasabah lama.

4) *Relation Officer.*

Maksudnya adalah orang yang bisa menjalin hubungan baik antara pihak bank dan nasabah.

5) *Communicator.*

Adalah orang yang harus menghubungi nasabah kemudian menyampaikan informasi segala hal yang berhubungan dengan bank.

Tanggung Jawab Utama:

- a) Memberikan informasi produk dan jasa Bank kepada nasabah.
- b) Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan giro dan deposito.
- c) Memblokir kartu ATM nasabah sesuai permintaan nasabah.
- d) Melayani permintaan buku Cek/Bilyet Giro, surat Referensi bank/surat keterangan bank dan sebagainya.
- e) Mendistribusikan salinan rekening koran kepada nasabah.
- f) Menginput data customer dan loan Facility yang lengkap dan akurat.
- g) Memelihara persediaan kartu ATM sesuai kebutuhan.

- h) Menyampaikan dokumen berharga Bank dan kartu ATM kepada nasabah.
- i) Membuat laporan pembukaan dan penutupan rekening, keluhan nasabah serta stockopname kartu ATM.
- j) Memproses transaksi pengiriman dan pembayaran melalui western Union.
- k) Memastikan tersedianya media promosi produk dan jasa bank di Kantor Cabang.

k. Satpam/Security.

Bertugas menjaga keamanan atas harta atau benda atau barang milik bank yang tersimpan dikantor serta keamanan didalam dan sekeliling gedung kantor dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

l. Pramubakti/Office Boy.

Bertugas menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan, dan kenyamanan kantor, menyediakan minuman atau makanan untuk karyawan atau tamu, merawat, membersihkan dan menjaga keamanan seluruh barang atau benda milik bank serta membantu karyawan yang membutuhkan tenaganya dalam kegiatan pekerjaan kantor.⁵⁶

⁵⁶ Dokumentasi, Job Description, Jember, 6 Maret 2018

B. Penyajian Data dan Analisis.

1. Implementasi serta penyelesaian *ta'widh* di Bank BRI Syariah KC Jember

Berdasarkan hasil penelitian di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember penerapan *ta'widh* (Ganti Rugi) adalah :

Mengenai implementasi serta cara penyelesaian *ta'widh* (ganti rugi) yang diimplementasikan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember yaitu kerugian yang dibayar oleh nasabah kepada Bank BRI Syariah KC Jember ini karena nasabah menunda nunda pembayaran. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Rono Satriyo selaku Pimpinan Bank BRISyariah :

“*ta'widh* (ganti rugi) hanya dikenakan pada pembiayaan yang bisa dicicil dan yang menimbulkan hutang piutang seperti *murabahah, salam, istishna dan ijarah*. Untuk mengantisipasi kejadian atau resiko yang tidak diinginkan maka Bank menetapkan *ta'widh* atau ganti rugi kepada nasabah apabila nasabah dengan sengaja atau lalai dalam menjalankan kewajibannya agar dalam transaksi tersebut tidak ada salah satu pihak yang terdzolimi. Dimana *ta'widh* ini sudah disepakati di saat awal akad namun perhitungannya diperhitungkan pada saat risiko tersebut terjadi sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami oleh bank seperti biaya penagihan melalui telephon, ataupun menagih kerumahnya menggunakan alat transportasi dan biaya biaya yang lain. Pengenaan *ta'widh* di Bank BRI Syariah KC Jember hanya dikenakan kepada nasabah yang menunda nunda pembayaran sampai berbulan bulan, apabila masih dalam bulan yang sama saja maka nasabah tidak dikenakan *ta'widh*. Suatu misal nasabah jatuh tempo tanggal 10 bulan 3 lalu nasabah nunggak akan tetapi lalu membayar di tanggal 20 bulan 3 nah disitu tidak dikenakan *ta'widh* karena nasabah masih ada itikad baik untuk membayar dan jangka waktu menunggaknya tidak sampai berbulan bulan akan tetapi cuma dalam hitungan hari dan ganti rugi yang akan diterima tersebut akan masuk sebagai hak yang memang seharusnya didapatkan oleh pihak yg ditimbulkan kerugian tersebut. Ketika terjadi *ta'widh* bank BRI Syariah melakukan cara cara tertentu agar

nasabah tersebut mampu memenuhi kewajibannya. Cara-cara tersebut adalah bank terlebih dahulu menganalisa apa yang menyebabkan nasabah tersebut menunda nunda pembayaran. Setelah ditemukan hal yang dapat menyebabkan nasabah menunda nunda pembayaran tersebut tidak mau membayar maka dari pihak bank akan memberi tambahan jangka waktu pembayaran serta menurunkan jumlah angsuran. Akan tetapi apabila sudah diberi keringanan tetapi nasabah masih tidak mau membayar maka nasabah akan ditanyai terlebih dahulu bagaimana cara penyelesaian terbaik apakah masih tetap mau bayar atau mau disita jaminannya”⁵⁷

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Alex Ari

Gutomo selaku Supervisor di Bank BRISyariah KC Jember :

“*ta’widh* atau ganti rugi ditetapkan pada saat awal nasabah dan bank melakukan suatu perjanjian atau akad dimana dalam perjanjian atau akad tersebut disebutkan bahwa akan ada *ta’widh* atau ganti rugi yang akan dikenakan oleh bank kepada nasabah apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran ke bank. Jumlah atau besar biaya ganti rugi tersebut nantinya akan diperhitungkan jumlahnya sesuai dengan kerugian yang benar benar dialami oleh bank pada saat nasabah tersebut lalai dalam menjalankan kewajibannya. *ta’widh* hanya dikenakan kepada akad jual beli yang menimbulkan hutang piutang seperti murabahah, salam istishna dan ijarah. Tetapi dalam pembiayaan murabahah, nasabah lebih banyak berminat karena prosesnya yang mudah. Pengenaan *ta’widh* disini hanya terhadap nasabah yg tidak memiliki itikad baik yang menunggak berbulan bulan sehingga nantinya menimbulkan kemacetan. Jika terjadi penunda nundaan pembayaran pada bank maka langkah awal yang dilakukan oleh bank terlebih dahulu adalah mengingatkan kalau nasabah tersebut disaat mulai H-7 waktunya jatuh tempo. Setelah itu jika pada jatuh tempo nasabah tidak membayar maka bank akan menganalisa apa hal yang menyebabkan nasabah tersebut menunda nunda pembayaran jika memungkinkan bank akan menurunkan jumlah angsuran pembiayaan dengan menambah waktu pembiayaan agar meringankan beban nasabah. Jika hal tersebut sudah dilakukan namun nasabah masih menunda nunda pembayaran maka hal yang dilakukan adalah lelang atau penyitaan jaminan.”⁵⁸

⁵⁷ Rono Satriyo, *wawancara*, BRI Syariah Kantor Cabang Jember, 22 Februari 2018.

⁵⁸ Alex Ari Gutomo, *wawancara*, BRI Syariah Kantor Cabang Jember, 22 Februari 2018.

Pernyataan tersebut juga diperjelas oleh Dwi Nugroho selaku Sales Officer di bank BRISyariah KC Jember:

“*ta’widh* merupakan ganti rugi yang ditetapkan oleh bank kepada nasabah atas keterlambatan pembayaran angsuran. Atau dengan kata lain merupakan segala sesuatu yang timbul akibat nasabah dengan sengaja menunda nunda pembayaran. Besar biaya ganti rugi tersebut dikeluarkan dan diperhitungkan oleh bank pada saat nasabah tersebut melakukan penunda nundaan pembayaran, dan besar biaya ganti rugi tersebut akan masuk sebagai hak pendapatan yang memang seharusnya didapatkan dari ganti rugi tersebut. Besar biaya ganti rugi tidak bisa ditetapkan di awal atau dikira kira saja tetapi besarnya akan diperhitungkan sesuai dengan kerugian kerugian yang dialami oleh bank pada saat nasabah melakukan penunda nundaan pembayaran tersebut. Penerapan *ta’widh* akan dilakukan kepada nasabah yang berbulan bulan menunda nunda pembayaran dan bermain-main dengan Bank sehingga nantinya akan menimbulkan macet. Seperti halnya mereka yang telah melakukan pembiayaan ke bank dan bank juga sudah memenuhi keinginan nasabah tersebut akan tetapi nasabah tersebut berbuat dzolim terhadap bank. Salah satunya adalah tidak mau membayar atau mencicil apa yang seharusnya dibayarkan nasabah kepada bank. Dalam hal ini tentu bank akan sangat mengalami kerugian karena terjadi adanya penunda nunda pembayaran yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Untuk itu bank akan memperhitungkan biaya biaya kerugian yang dialami oleh bank yang harus dipenuhi atau dipertanggung jawabkan oleh nasabah yang telah menunda nunda pembayaran. Karena dalam perjanjian akad *ta’widh* ini sudah ditetapkan untuk mengantisipasi resiko kerugian kerugian yang dialami oleh bank. *ta’widh* dikenakan kepada akad yang menimbulkan hutang piutang atau jual beli seperti salah satunya pembiayaan murabahah ini yang merupakan salah satu pembiayaan jual beli yang prosesnya cukup mudah. Apabila terjadi penunda nundaan pembayaran maka yang dilakukan oleh bank adalah terlebih dahulu bank mencari tahu hal apa yang menyebabkan nasabah tersebut menunda nunda pembayaran. Setelah itu bank akan menurunkan jumlah angsuran terhadap nasabah. Jika tidak bisa diselesaikan dalam artian nasabah mentok tidak mau membayar maka hal yang dilakukan adalah mengasihkan surat pernyataan atas aset yang dijaminan kepada bank tersebut untuk dilelang. Karena dengan begitu bank merasa tidak akan dirugikan lagi pihaknya dengan karena ulah nasabah yang tidak mau menepati janji terhadap bank.”⁵⁹

⁵⁹ Dwi Nugroho, *wawancara*, BRI Syariah Kantor Cabang Jember, 20 Februari 2018.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa *ta'widh* merupakan ganti rugi yang ditetapkan oleh bank kepada nasabah atas keterlambatan pembayaran angsuran. Atau dengan kata lain merupakan segala sesuatu yang timbul akibat nasabah menunda nunda pembayaran. *ta'widh* hanya diterapkan kepada akad yang menimbulkan hutang piutang atau bisa dicicil seperti murabahah, salam, istishna dan ijarah. Kesepakatan adanya *ta'widh* diterapkan pada saat awal nasabah dan bank saling melakukan akad dimana dalam hal tersebut *ta'widh* ditetapkan untuk mengantisipasi risiko-risiko yang akan dialami oleh bank. Kerugian kerugian yang dialami oleh Bank tidak bisa tiba tiba ditetapkan ataupun dikira kira biayanya akan tetapi biaya biaya ganti rugi yang dikeluarkan oleh bank tersebut harus diperhitungkan sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami oleh bank selama nasabah tersebut lalai dalam menjalankan kewajibannya. Biaya biaya tersebut seperti biaya biaya telephon, transportasi dll yang berhak didapatkan oleh bank dan biaya tersebut wajib dikeluarkan oleh nasabah atas perbuatan dzolim yang dialami oleh nasabah tersebut. Dan biaya biaya yang diganti oleh nasabah tersebut berhak sebagai pendapatan yang didapatkan oleh pihak yang dirugikan. Sebagai contoh, seorang calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank BRI Syariah KC Jember (dalam hal ini pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan murabahah). Dalam pengajuan tersebut seorang nasabah harus mempersiapkan beberapa dokumen persyaratan salah satunya dokumen pribadi, ketika dokumen lengkap dan diterima oleh pihak bank selanjutnya pihak bank akan mengecek dokumen dan menganalisa tempat usaha nasabah. Jika semua persyaratan sudah sesuai dengan aturan BRI Syariah KC Jember maka pihak bank akan mencairkan dana tersebut dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Disitu juga ditetapkan syarat syarat dan rukun murabahah. Dan juga ditetapkannya *ta'widh*. *ta'widh* tersebut ditetapkan agar nasabah tidak menunda nunda pembayaran dan agar dalam hal ini nantinya tidak akan ada yang dirugikan salah satu pihaknya. Namun pada saat sudah waktunya nasabah untuk menjalankan kewajibannya tapi nasabah sengaja lalai sehingga terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran maka nasabah dikenakan ganti rugi seperti kesepakatan diawal. Tetapi pada awalnya, nasabah dianalisa terlebih dahulu hal apa yang menjadikan nasabah tersebut menunda nunda pembayaran, jika nasabah dianggap tidak mampu membayar maka pihak bank memberikan solusi untuk memperpanjang waktu angsuran dg cara menurunkan jumlah angsuran. Dengan seperti itu maka nasabah akan merasa lebih ringan dan nantinya diharapkan tidak akan menunda nunda pembayaran lagi. Tetapi jika telah diberi

keringanan perpanjangan waktu serta penurunan jumlah angsuran nasabah tidak ada iktikad baik maka jalan terakhir yang dilakukan pihak bank adalah membawa angunan nasabah ke kantor lelang.

2. Implimentasi *ta'widh* dalam akad murabahah di Bank BRI Syariah KC Jember dengan kebijakan Fatwa DSN No. 43 DSN-MUI /VIII/2004

Fatwa DSN MUI No. 43 DSN-MUI/VIII/2004 mengeluarkan tentang ganti rugi (*ta'widh*). Dengan berdasarkan adanya fatwa tersebut agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada nasabah yang lalai bisa dikenakan ganti rugi atau *ta'widh*. Dan dalam hal ini dapat menyesuaikan apakah *ta'widh* yang diterapkan oleh Bank BRI Syariah KC Jember sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.43 DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* ini. Seperti yang dikemukakan oleh Pimpinan Bank BRI Syariah KC Jember Bapak Rono Satriyo mengenai penetapan *ta'widh* (ganti rugi) di Bank BRI Syariah adalah :

“*ta'widh* (ganti rugi) hanya dikenakan pada pembiayaan yang bisa dicicil atau yang menimbulkan hutang piutang seperti murabahah, salam, istishna dan ijarah. murabahah merupakan akad jual beli barang dimana nasabah membeli barang ke bank lalu bank membeli barang ke Pabrik lalu menjual kembali kepada nasabah dengan keuntungan yang harus disepakati. Untuk mengantisipasi kejadian atau resiko yang tidak diinginkan maka Bank menetapkan *ta'widh* atau ganti rugi kepada nasabah apabila nasabah lalai dalam menjalankan kewajibannya agar dalam transaksi tersebut tidak ada salah satu pihak yang terdzolimi. Dimana *ta'widh* ini sudah disepakati di saat awal akad namun perhitungannya diperhitungkan pada saat risiko tersebut terjadi sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami oleh bank seperti biaya penagihan melalui telephon, ataupun menagih kerumahnya menggunakan alat transportasi dan biaya biaya yang lain. Jika nasabah menunggak dalam bulan yang sama saja maka tidak akan dikenakan *ta'widh* tetapi jika menunggak dalam hitungan bulan dan berbulan bulan maka akan dikenakan *ta'widh*. Ganti rugi yang akan diterima tersebut akan

masuk sebagai hak yang memang seharusnya didapatkan oleh pihak yg ditimbulkan kerugian tersebut.”⁶⁰

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Alex Ari Gutomo selaku Branch Operation Supervisor di Bank BRISyariah KC Jember :

“*ta’widh* atau ganti rugi ditetapkan pada saat awal nasabah dan bank melakukan suatu perjanjian atau akad dimana dalam perjanjian atau akad tersebut disebutkan bahwa akan ada *ta’widh* atau ganti rugi yang akan dikenakan oleh bank kepada nasabah apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran ke bank. Jumlah atau besar biaya ganti rugi tersebut nantinya akan diperhitungkan jumlahnya sesuai dengan kerugian yang benar benar dialami oleh bank pada saat nasabah tersebut lalai dalam menjalankan kewajibannya. *ta’widh* hanya dikenakan kepada akad jual beli yang menimbulkan hutang piutang seperti murabahah, salam istishna dan ijarah. Pengenaan *ta’widh* disini hanya terhadap nasabah yg tidak memiliki itikad baik yang menunggak berbulan bulan sehingga nantinya menimbulkan kemacetan”⁶¹

Pernyataan tersebut juga diperjelas oleh Dwi Nugroho selaku sales Officer di bank BRISyariah KC Jember:

“*ta’widh* merupakan ganti rugi yang ditetapkan oleh bank kepada nasabah atas keterlambatan pembayaran angsuran. Atau dengan kata lain merupakan segala sesuatu yang timbul akibat nasabah menunda nunda pembayaran. Dan besar biaya ganti rugi tersebut dikeluarkan dan diperhitungkan oleh bank pada saat nasabah tersebut melakukan penunda nundaan pembayaran, dan nantinya biaya ganti rugi tersebut berhak didapatkan oleh pihak yang berhak menerima yaitu pihak yang telah dirugikan. Besar biaya ganti rugi tidak bisa ditetapkan di awal atau dikira kira saja tetapi besarnya akan diperhitungkan sesuai dengan kerugian kerugian yang dialami oleh bank pada saat nasabah melakukan penunda nundaan pembayaran tersebut. Penerapan *ta’widh* akan dilakukan kepada nasabah yang bermain-main dengan bank. Seperti halnya mereka yang telah melakukan pembiayaan ke bank dan bank juga sudah memenuhi keinginan nasabah tersebut akan tetapi nasabah tersebut

⁶⁰ Rono Satriyo, *wawancara*, BRI Syariah Kantor Cabang Jember, 22 Februari 2018.

⁶¹ Alex Ari Gutomo, *wawancara*, BRI Syariah Kantor Cabang Jember, 22 Februari 2018.

berbuat Dzulim terhadap Bank. Salah satunya adalah tidak mau membayar atau mencicil apa yang seharusnya dibayarkan nasabah kepada Bank. Dalam hal ini tentu bank akan sangat mengalami kerugian karena terjadi adanya penunda nunda pembayaran yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Untuk itu bank akan memperhitungkan biaya biaya kerugian yang dialami oleh bank yang harus dipenuhi atau dipertanggung jawabkan oleh nasabah yang telah menunda nunda pembayaran. Karena dalam perjanjian akad, *ta'widh* ini sudah ditetapkan untuk mengantisipasi resiko kerugian kerugian yang dialami oleh bank. *ta'widh* dikenakan kepada akad yang menimbulkan hutang piutang atau jual beli seperti salah satunya pembiayaan murabahah ini yang merupakan salah satu pembiayaan jual beli yang prosesnya cukup mudah”⁶²

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa *ta'widh* merupakan ganti rugi atau kerugian kerugian yang harus dibayarkan oleh nasabah yang menunda nunda pembayaran. Kerugian kerugian tersebut diperhitungkan sesuai dengan kerugian riil yang dialami oleh Bank bukan kerugian yang akan diperkirakan terjadi dan tidak jelas jumlahnya. Ganti rugi tersebut hanya ditetapkan pada pembiayaan yang bisa dicicil atau akad yang menimbulkan hutang piutang seperti murabahah, salam, istishna dan ijarah. Kesepakatan adanya *ta'widh* telah disepakati pada saat akad namun biaya biaya ganti rugi yang akan dibayarkan oleh nasabah tidak ditentukan dalam akad melainkan diperhitungkan pada saat nasabah menunda nunda pembayaran. Dan biaya biaya ganti rugi yang telah diganti oleh nasabah tersebut berhak didapatkan oleh pihak yang merasa pihaknya dirugikan. Pernyataan pernyataan diatas sesuai dengan Fatwa DSN No.43 DSN-MUI/VIII/2004 tentang ketentuan ketentuan *Ta'widh*.

⁶² Dwi Nugroho, *wawancara*, BRI Syariah Kantor Cabang Jember, 20 Februari 2018.

C. Pembahasan temuan.

Berdasarkan hasil penyajian data penelitian melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi serta analisis yang telah dilakukan berdasarkan fokus masalah yang telah dirumuskan, maka disini akan dikemukakan berbagai temuan di lapangan yang nantinya akan dikomunikasikan dengan teori teori yang dijadikan landasan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

1. Implementasi serta cara penyelesaian *ta'widh* di Bank BRI Syariah KC Jember

Dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yaitu berkenaan dengan pengaturan ganti kerugian (*ta'widh*) dalam pembiayaan. Untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan yang suatu saat terjadi akibat nasabah menunda nunda pembayaran maka Bank Syariah menetapkan ketentuan *ta'widh* (ganti rugi) kepada nasabah yang menunda nunda pembayaran. Menurut Adrian Sutedi dalam bukunya yang berjudul Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, Hal tersebut mengingat bahwa secara tradisional, setiap bentuk penambahan apa pun terhadap pokok pembiayaan merupakan bentuk bentuk riba. Namun, PBI dimaksud memberi kemungkinan pengenaan ganti kerugian dalam hal dan dengan syarat syarat berikut :

- a. Bank dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) hanya atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan

sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian pada bank.

- b. Besar ganti rugi yang diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-furshah al-dha-i'ah*).
- c. Ganti rugi hanay boleh dikenakan pada akad ijarah dan akad yang menimbulkan hutang piutang (dain) seperti *salam, istishna serta murabahah* yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai.
- d. Klausul pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah.
- e. Besarnya ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah.⁶³

Ketentuan ketentuan diatas tersebut serupa dengan ketentuan ketentuan umum dan ketentuan ketentuan khusus yang telah diatur dan ditetapkan dalam Fatwa DSN No. 43 DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*.⁶⁴ Dalam prosesnya, *ta'widh* berbeda dengan Riba karena bukan sebagai tambahan pinjaman akan tetapi sebagai biaya ganti rugi yang harus dibayarkan karena penunda nundaan pembayara. Oleh karena itu ketentuan ketentuan yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI tentang *ta'widh* dikeluarkan oleh pihak bank dalam rangka melindungi haknya.

⁶³ Andrian sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 63.

⁶⁴ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 250.

Misalnya untuk kebutuhan biaya transportasi, biaya telepon, dan biaya lainnya yang diperhitungkan secara riil.

Sebagaimana dari data yang diperoleh atas hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa Bank BRI Syariah KC Jember menetapkan *ta'widh* atas nasabah yang menunda nunda pembayaran. Kesepakatan adanya *ta'widh* ditetapkan pada saat awal nasabah dan Bank saling melakukan akad akan tetapi biaya ganti rugi tidak dapat diperhitungkan pada saat akad pula melainkan biaya ganti rugi tersebut ditetapkan pada saat nasabah menunda nunda pembayaran. Bank akan melakukan penagihan penagihan terhadap nasabah yang menunda nunda pembayaran, dalam penagihan tersebut tentunya terdapat biaya yang dikeluarkan oleh Bank seperti biaya telepon, biaya bensin dan biaya lain yang dikeluarkan oleh Bank dan nantinya wajib diganti oleh nasabah. Biaya yang telah diganti oleh nasabah tersebut akan masuk sebagai pendapatan bank.⁶⁵ Menunda nunda pembayaran, nasabah tersebut termasuk mendzolimi pihak bank dan dalam hal ini nasabah termasuk melakukan itikad yang tidak baik. Seharusnya dalam hal ini nasabah harus ber itikad baik dalam melakukan akad atau suatu perjanjian. Dalam bukunya Adrian Sutedi yang berjudul Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum mengemukakan bahwa Itikad baik merupakan kehendak yang bersih dalam sistem perbankan syariah didasarkan dimana kreditur dan debitur dalam melakukan transaksinya harus sama sama

⁶⁵ Rono Satriyo, *wawancara*, BRI Syariah Kantor Cabang Jember, 22 Februari 2018.

memiliki kehendak yang jauh dari tujuan tujuan jahat. Keduanya harus membina hubungan secara timbal balik dan saling menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan masing masing.⁶⁶ Akan tetapi dalam hal ini nasabah lah yang tidak mempunyai itikad baik dan nasabah disini mendzolimi atau mengingkari janjinya terhadap bank. Oleh karena itu nasabah juga harus bersedia menaati apa yang telah ditetapkan oleh bank yaitu *ta'widh* atau pemberian ganti rugi nasabah terhadap bank atas karena nasabah tersebut menunda nunda pembayaran. Di Bank BRI Syariah KC Jember *ta'widh* ditetapkan pada akad ijarah dan akad yang menimbulkan hutang piutang seperti *salam, istishna murabahah*. Akan tetapi diantara akad akad tersebut akad murabahah yang lebih banyak diminati oleh para nasabah dan begitu pula resiko resiko yang dihadapi oleh bank pasti akan terjadi karena murabahah prosesnya begitu mudah dibandingkan dengan yang lain. Dan resiko resiko tersebut diantaranya seperti default atau kelalaian nasabah yang dengan sengaja tidak membayar angsuran.⁶⁷

Menurut Dewi Nurul Musjtari, terdapat empat cara penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penyelesaian tersebut antara lain: (1) *Rescheduling*, (2) *Reconditioning*, (3) *Restructuring*, (4) Penyitaan Jaminan.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diberbagai narabumber di Bank BRI Syariah KC Jember terdapat cara cara yang

⁶⁶ Ibid., 63.

⁶⁷ Alex Ari Gutomo, *wawancara*, BRI Syariah Kantor Cabang Jember, 22 Februari 2018

⁶⁸ Dewi Nurul Musjtasari, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016), 179.

dilakukan oleh Bank BRI Syariah KC Jember dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara terlebih dahulu bank harus menganalisa apa yang menyebabkan nasabah tersebut menunda nunda pembayaran. Setelah itu akan diadakan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yaitu dengan cara menurunkan jumlah angsuran pembiayaan. Sebagai contoh misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga di nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.⁶⁹ Jika diberi waktu dan diturunkan jumlah pembiayaan akan tetapi nasabah masih tidak bisa diingatkan lagi maka hal yang dilakukan adalah lelang atau penyitaan jaminan. Lelang jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang hutangnya.⁷⁰ Karena dengan begitu bank merasa tidak akan dirugikan lagi pihaknya dengan karena ulah nasabah yang tidak mau menepati janji agar membayar dengan tepat waktu. Seperti yang telah dijelaskan pada teorinya Dewi Nurul Musjtari bahwa sekalipun bank dalam memberikan pembiayaan tidak pernah menginginkan bahwa pembiayaan yang diberikan menimbulkan permasalahan, dan untuk keperluan itu pihak bank melakukan segala upaya preventif yang mungkin dilakukan untuk mencegah agar pembiayaan yang diberikan tidak menimbulkan permasalahan, namun tidak mustahil pada akhirnya

⁶⁹ Rono Satriyo, *wawancara*, BRI Syariah KC Jember, 22 Februari 2018.

⁷⁰ Alex Ari Gutomo, *wawancara*, BRI Syariah Kantor Cabang Jember, 4 April 2018.

pembiayaan tetap juga bermasalah.⁷¹ Dan sudah menjadi kewajiban bank itu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi karena nasabah tidak mau membayar angsuran tersebut agar dalam bank itu sendiri nantinya tidak merasa dirugikan pihaknya. Jadi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah disini Bank BRI Syariah KC Jember hanya menggunakan dua cara penyelesaian yaitu dengan cara *Rescheduling* dan lelang jaminan. Dalam pelaksanaannya *ta'widh* dalam proses *Rescheduling* dan lelang jaminan itu tentunya ada biaya biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank atas proses penagihan kepada pihak nasabah. Dan itu harus benar benar riil perhitungannya. Misalnya pihak bank telah mengeluarkan biaya telephon, biaya bensin dan biaya lain yang dikeluarkan oleh bank atas kelalaian nasabah tersebut. Dalam hal ini bank tidak akan semata mata mengira ngira jumlah kerugiannya akan tetapi harus diperhitungkan secara riil yaitu juga dengan dibuktikan adanya nota nota pengeluarannya.

2. Implimentasi *ta'widh* dalam akad Murabahah di Bank BRI Syariah KC Jember dengan kebijakan Fatwa DSN No. 43 DSN-MUI /VIII/2004.

Dalam bukunya Fatwa DSN MUI , terdapat Fatwa DSN No.43 DSN-MUI/VIII/2004 Tentang *ta'widh* (Ganti Rugi). Dalam Fatwa tersebut terdapat ketentuan umum dan ketentuan khusus mengenai penerapan *ta'widh*.⁷² Ketentuan ketentuan fatwa tersebut juga sebagai acuan agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada nasabah yang lalai bisa

⁷¹ Dewi Nurul Musjtasari, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016), 179.

⁷² Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 250.

dikenakan ganti rugi atau *ta'widh* dan dengan dikeluarkannya fatwa tersebut agar juga dapat mejadikan pelajaran kepada nasabah pembiayaan yang nakal. Dan dengan fatwa tersebut juga dapat digunakan sebagai ukuran serta penyesuaian apakah penerapan *ta'widh* yang dilakukan di Bank BRI Syariah KC Jember sudah sesuai dengan ketentuan ketentuan fatwa tersebut karena dalam fatwa tersebut sudah diatur dan ditetapkan sebagaimana mestinya.

Dari ketentuan umum dan ketentuan khusus tentang *ta'widh* tersebut menurut hasil penelitian di Bank BRI Syariah KC Jember ada beberapa ayat yang sudah dilaksanakan atau dipatuhi oleh Bank BRI Syariah KC Jember dalam menerapkan *ta'widh* yaitu :

a. Ketentuan Umum

- 1) Ganti Rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad yang menimbulkan kerugian pihak lain.⁷³ Ayat pertama ini diterapkan di bank BRI Syariah KC Jember dalam hal mengenai *ta'widh* yaitu *ta'widh* yang diterapkan oleh bank Syariah KC Jember ini diterapkan kepada nasabah yang menunda nunda pembayaran. Dalam hal ini nasabah telah mendzolimi kesepakatan atau akad yang telah dilakukan oleh bank dan nasabah. Dalam hal ini bank merasa dirugikan pihaknya oleh

⁷³ Ibid., 250.

karena itu Bank menetapkan *ta'widh* kepada Nasabah yang lalai atau menunda nunda pembayaran.

- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- 4) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.⁷⁴ Dalam ayat 2, 3 dan 4 ini Untuk pelaksanaan *ta'widh* di Bank BRI Syariah KC Jember memperhitungkan *ta'widh* sesuai dengan kerugian riil yang dialami oleh Bank. Kerugian kerugian tersebut diperhitungkan dengan jelas dan nantinya catatan pengeluaran atau nota biaya biayanya akan diberitahukan kepada nasabah. Jadi dalam hal ini biaya kerugian baru bisa ditetapkan disaat nasabah terkena *ta'widh* tersebut dan tidak boleh diperhitungkan dengan cara menduga duga biaya biaya yang timbul karena nantinya itu akan termasuk Gharar atau tidak jelas.⁷⁵
- 5) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi yang menimbulkan hutang piutang (*dayn*) seperti *salam*, *istishna* serta

⁷⁴ *Ibid*, 250.

⁷⁵ Alex Ari Gutomo, *wawancara*, BRI Syariah Kantor Cabang Jember, 22 Februari 2018.

*murabahah dan ijarah.*⁷⁶ sebagaimana yang terdapat dalam ayat 5 disini Bank BRI Syariah KC Jember menetapkan *ta'widh* dalam akad ijarah dan akad yang menimbulkan hutang piutang seperti *salam, istishna serta murabahah* karena akad tersebut merupakan akad pembiayaan yang pembayarannya bisa dicicil. Dengan demikian *ta'widh* ditetapkan kepada nasabah yang menunda nunda pembayaran saat melakukan pencicilan pembayaran.⁷⁷

b. Ketentuan Khusus :

1) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya. Dalam ayat 1 ini Bank BRI Syariah KC Jember menerapkan ganti rugi yang telah dibayarkan oleh nasabah menjadi sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang dikenakan kerugian tersebut.⁷⁸

2) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.⁷⁹

Untuk pelaksanaan ayat kedua ini pada Bank BRI Syariah KC Jember menerapkan ganti rugi kepada nasabah adalah sesuai dengan kerugian riil yang dialami oleh Bank. Kerugian riil tersebut merupakan kerugian kerugian yang telah diperhitungkan dengan jelas jumlahnya tidak dapat dikira kira berapa biaya yang

⁷⁶ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 250.

⁷⁷ Alex Ari Gutomo, *wawancara*, BRI Syariah Kantor Cabang Jember, 22 Februari 2018.

⁷⁸ Dwi Nugroho, *wawancara*, BRI Syariah Kantor Cabang Jember, 20 Februari 2018.

⁷⁹ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 250.

dikeluarkan. Untuk pembayarannya dilakukan langsung pada saat nasabah tersebut terkena *ta'widh*.

3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.⁸⁰

Dalam ayat 3 disini penerapan di Bank BRI Syariah KC Jember mengenai besar ganti rugi tidak dicantumkan kedalam akad.

Karena ganti rugi disini diperhitungkan pada saat terjadi penunda nunda pembayaran. Disitu nantinya akan diperhitungkan biaya biaya yang telah dikeluarkan oleh bank. Jika besar ganti rugi ditetapkan pada saat akad maka akan menjadi Gharar atau tidak jelas.

4) Pihak yang cidera janji bertanggungjawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian.⁸¹ Dalam

ayat yang dimaksud dalam ayat 4 disini telah diberi kesepakatan sebelumnya bahwa apabila dalam melakukan pembiayaan nasabah menunda nunda pembayaran maka nasabah wajib mengganti kerugian kerugian yang dialami oleh bank akibat penunda nundaan pembayaran nasabah tersebut. Jika nasabah dapat membayar tepat waktu maka tidak akan ada biaya biaya yang dikeluarkan oleh bank. Oleh karena itu pada awal akad sudah diberi kesepakatan bahwa nasabah harus berjanji

⁸⁰ Ibid., 250.

⁸¹ Ibid., 250.

bertanggungjawab mengganti kerugian yang dialami oleh bank apabila nasabah lalai dalam menjalankan kewajibannya.⁸²



⁸² Rono Satriyo, *wawancara*, BRI Syariah Kantor Cabang Jember, 22 Februari 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menganalisis data yang telah di dapat dari proses penelitian tentang Implementasi Fatwa DSN N0.43 DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* dalam akad Murabahah yaitu sebagai berikut:

1. Bank BRI Syariah KC Jember menerapkan *ta'widh* pada saat nasabah lalai atau sengaja menunda nunda pembayaran. Pengenaan *ta'widh* hanya kepada nasabah yang telah menunggak diatas satu bulan. Besar *ta'widh* yang dikenakan kepada nasabah sesuai dengan kerugian riil yang dialami oleh bank dan besarnya *ta'widh* tidak dapat dicantumkan pada akad. *ta'widh* di Bank BRI Syariah KC jember hanya dilakukan kepada akad ijarah dan yang menimbulkan hulang piutang seperti *Salam, Istishna dan Murabahah*. Dan ganti rugi yang diterima akan masuk sebagai hak(pendapatan) bank. Dalam proses penyelesaian *ta'widh* dalam akad murabahah disini, Bank BRI Syariah menerapkan beberapa cara cara penyelesaian, diantaranya Bank akan menganalisa terlebih dahulu apa penyebab nasabah tersebut menunda nunda pembayaran. Setelah dianalisa dan nasabah masih dianggap layak untuk meneruskan pembiayaan maka bank akan melakukan *Rescheduling* yaitu perpanjangan waktu dengan cara menurunkan jumlah angsuran. Dan apabila nasabah masih lalai dan menunda nunda pembayaran maka bank akan melakukan lelang jaminan.

Dalam hal ini bank tentunya mengeluarkan biaya biaya untuk menangani nasabah tersebut. Dan biaya biaya tersebut merupakan biaya *ta'widh* (ganti rugi) yang harus dibayarkan nasabah kepada pihak yang dirugikan.

2. Telah dijabarkan pada kesimpulan nomor 1 diatas mengenai implementasi *ta'widh*, *ta'widh* yang diterapkan di bank BRI Syariah KC Jember sesuai dengan fatwa DSN No.43 DSN-MUI/VIII/2004.

B. Saran

Sebagai dari penyusunan skripsi ini, maka perlu kiranya peneliti menyampaikan beberapa saran yang bisa dijadikan sebuah masukan antara lain:

1. Pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KC Jember untuk lebih ditingkatkan lagi demi meminimalisir pembiayaan bermasalah.
2. Hendaknya pihak kreditur sebelum menyetujui layak atau tidaknya calon debitur untuk diberikan pengajuan pembiayaan benar-benar harus teliti dalam menganalisis calon debitur.
3. Dalam proses *ta'widh* harus mengedepankan prinsip kejujuran dan transparan agar tidak terjerumus ke dalam riba karena sedikit saja dalam penambahan terhadap pinjaman yang tidak jelas dari mana asalnya dan bukan riil sudah termasuk ke dalam kategori riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Dewan Syariah Nasional. 2014. *Himpunan Fatwa keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Fahmi, Irham. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.
- Gandadinata, Indrareni. 2007. *Wanprestasi dan penyelesaiannya dalam perjanjian kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Internasional Indonesia Kantor Cabang Purwokerto*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hanum, Zulfa. 2014. *Analisis penerapan transaksi Murabahah pada PT. Bank BPRS Gebu Prima Medan*. Vol 14. Medan: Jurnal Ilmu ekonomi dan studi pembangunan.
- Hidayat, M Rif'at Hanin. 2017. *penerapan Sanksi Denda pada akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ibrahim, Azharsyah. 2017. *Analisis Solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank Syariah: Kajian pada produk murabahah di bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*. Vol 10. Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Karim, A Adiwarmanto. 2014. *Bank Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kasiram, Moh. 2010. *metodologi penelitian Kualitatif kuantitatif*. Malang: UIN Sunan Maliki.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum lembaga Keuangan Syariah di Indoneisa*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Masruroh. 2017. *Aplikasi Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah Terhadap Realisasi Akad Murabahah pada BMT UGT Sidogiri KCP Sempu Banyuwangi*. Jember: IAIN Jember.
- Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musjtasari, Dewi Nurul. 2016. *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Najah, Baitun. 2017. *Penerapan Prinsip Kehati hatian dalam pembiayaan Murabahah pada bank BRI Syariah KCP Tugumulyo*. Palembang: UIN Raden Fatah.
- Sa'adah. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap nasabah pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*. Vol 03. Kalimantan: IAIN Antasari.

Saputra,Arianto. 2014. *Analisis pengelolaan dana Ta'zir dan Ta'widh bagi nasabah wanprestasi pada PT. BRI Syariah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutedi,Andrian. 2009. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Taufiqo,Khoiro Aulit. 2016. *analisis pengelolaan dana Ta'widh di BNI Syariah kota Semarang*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Karya Ilmih* (Mangli Kaliwates Jember: STAIN Jember Press.

Winarti,Erna. 2012. *Infak Sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran di BMT (study kasus di BMT Subulussalam sileman)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

www.brisyariah.co.id

www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-bri-syariah/amp/



MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Implementasi Fatwa DSN No.43 DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh dalam akad murabahah di Bank BRI Syariah KC Jember	<ol style="list-style-type: none"> Fatwa DSN No.43 DSN-MUI/VIII/2004 Akad Murabahah Penyelesaian Pembiayaan bermasalah 	<ol style="list-style-type: none"> Ketentuan Umum Ketentuan Khusus Rukun Murabahah Syarat Murabahah Upaya Penyelamatan Penyelesaian Pembiayaan 	<ol style="list-style-type: none"> Ketentuan nasabah terkena Ta'widh. Kerugian yang dapat dikenakan Ta'widh Kerugian riil Ta'widh Besar ganti rugi (Ta'widh) Akad pada Ta'widh Ketentuan akad mudharabah dan Musyarakah dalam Ta'widh. Ketentuan pendapatan Ta'widh Jumlah ganti rugi sesuai riil Ketentuan besarnya ganti rugi Perjanjian pihak yang cidera. Penjual Pembeli Barang yang akan diperjual belikan Harga Ijab Qabul Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan Kontrak harus bebas riba Transparansi terhadap barang yang diperjualbelikan Penjual menjelaskan secara rinci <i>Reschedulling</i> <i>Reconditioning</i> <i>Restructuring</i> Penyitaan Jaminan 	<ol style="list-style-type: none"> Pimpinan Bank BRI Syariah KC Jember Karyawan bagian Sales Marketing Karyawan bagian Branch operation Supervisor 	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian Field Reseach. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisa data menggunakan analisis deskriptif Uji keabsahan data menggunakan Triangulasi Sumber. 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana implementasi serta cara penyelesaian ta'widh yang ada di Bank BRI Syariah KC Jember? Apakah implementasi Ta'widh dalam akad murabahah di Bank BRI Syariah KC Jember sesuai dengan Fatwa DSN No.43 DSN-MUI/VIII/2004

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Suci Ayu Wulandari
NIM : 083143189
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Study : Perbankan Syariah
Institut : Agama Islam Negeri Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah yang berjudul "IMPLEMENTASI FATWA DSN NO.43 DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG TA'WIDH DALAM AKAD MURABAHAH DI BANK BRI SYARIAH KC JEMBER" adalah benar benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 19 April 2018

Saya yang menyatakan


Suci Ayu Wulandari
083143189

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

A. Pedoman Observasi

1. Gambaran Objektif BRI Syariah KC Jember.

B. Pedoman Interview

1. Apa yang dimaksud dengan *Ta'widh* ?
2. Akad akad apa saja yang dapat dikenakan *Ta'widh* ?
3. Bagaimana penerapan *Ta'widh* di bank BRI Syariah KC Jember ?
4. Apa yang dimaksud dengan Murabahah ?
5. Bagaimana syarat syarat melakukan pembiayaan murabahah ?
6. Bagaimana cara cara melakukan analisis pembiayaan ?
7. Bagaimana cara menyelesaikan *Ta'widh* di Bank BRI Syariah KC Jember ?
8. Apakah implementasi *Ta'widh* dalam akad murabahah di Bank BRI Syariah KC Jember sudah sesuai dengan kebijakan fatwa DSN No.43 DSN-MUI/VIII/2004 ?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Sejarah Berdirinya BRI Syariah KC Jember.
2. Visi dan misi Bank BRI Syariah KC Jember.
3. Produk produk Bank BRI Syariah KC Jember.



DOKUMENTASI



Kantor BRI Syariah KC. Jember



Wawancara dengan Pimpinan BRI Syariah KC Jember yaitu Bapak Rono Satriyo



Wawancara dengan Bapak Alex Ari gutomo Sebagai Branch Operation Supervisor



Foto Bersama Bapak Alex Ari gutomo Sebagai Branch Operation Supervisor




Wawancara dengan Bapak Dwi Nugroho Sebagai Sales Officer



Foto Bersama Bapak Dwi Nugroho Sebagai Sales Officer

Struktur Organisasi PT. BRI Syariah KC Jember





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B-079/In.20/7.a/PP.00.9/01/2018
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu : Pimpinan BRI Syariah KC Jember
di-
TEMPAT

Assalamu 'alaikum Wr.Wb,

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut

Nama Mahasiswa : Suci Ayu Wulandari
NIM : 083143189
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
No Telpon : 085257046216
Dosen Pembimbing : M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I
NIP : 19760812 200801 1 015
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI FATWA DSN NO.43/DSN-
MUI/VIII/2004 TENTANG TA'WIDH DALAM
AKAD MURABAHAH DI BANK BRI SYARIAH
KC JEMBER.

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Jember, 18 Januari 2018

a.n Dekan
Bidang Akademik



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. LP2M IAIN Jember
3. Arsip

SURAT KETERANGAN
NO.ND.B. 118 -KC-JBR-Trunojoyo/04/2018

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam dan doa dari kami, semoga Bapak beserta seluruh Staff dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu dalam lindungan Allah S.W.T dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, Amin.

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : Suci Ayu Wulandari
N I M : 083143189
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Universitas : IAIN Jember

telah melaksanakan penelitian skripsi di BRI Syariah KC Jember.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 19 April 2018
PT. BANK BRISYARIAH
KC Jember


Rono Satriyo
Pemimpin Cabang

Tawakal, Integritas, Profesional, Antusias, Berorientasi Bisnis, Kepuasan Pelanggan, Penghargaan SDM
"Berpada dalam Karya, Produktif, Efisien dan Doa Menuju Bank Syariah Ritel Modern"

Bank BRISyariah

KC Jember
Jl. Trunojoyo No 101 Jember

Telp: (0331) 482617
Fax (0331) 482446

www.brisyariah.co.id

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi

PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember terletak di Jl. Trunojoyo No. 101,

Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Telp: (0333) 424 Fax :
(03331) 482 446 Web: www.brisyariah.co.id

No	Hari dan Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1.	16 Januari 2018	Mengajukan proposal dan surat ijin penelitian	
2.	23 Januari 2018	Keputusan diperbolehkan melakukan penelitian	
3.	20 Februari 2018	Wawancara dengan narasumber bagian sales marketing yaitu dwi Nugroho	
4.	20 Februari 2018	Wawancara dengan Branch Operation Supervisor Bapak Alex Ari Gutomo	
5.	6 Maret 2018	Wawancara dengan pimpinan cabang yaitu bapak Rono Satriyo	
6.	4 April 2018	Wawancara dengan Branch Operation Supervisor yaitu bapak Alex Ari Gutomo mengenai cara cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah serta dokumentasi Kantor BRI Syariah KC Jember	
7.	6 April 2018	Wawancara dengan Sales Marketing yaitu bapak Dwi Nugroho mengenai cara cara menganalis pembiayaan	
8.	19 April 2018	Melengkapi data data yang dibutuhkan dan meminta surat keterangan telah selesai penelitian.	

Jember, 19 April 2018

Pimpinan BRI Syariah KC Jember



Rono Satriyo

NIP. 100711

DATA PEKERJAAN

Pekerjaan	:	<input type="checkbox"/> Karyawan	<input type="checkbox"/> Profesional	<input type="checkbox"/> Wiraswasta
Jika Karyawan	:	<input type="checkbox"/> Pegawai Negeri	<input type="checkbox"/> BUMN	<input type="checkbox"/> Swasta asing / nasional
Status Kerja	:	<input type="checkbox"/> Pegawai tetap	<input type="checkbox"/> Kontrak	
Lama bekerja / usaha / praktik	:	<input type="checkbox"/> > 10 tahun	<input type="checkbox"/> 5 - 10 tahun	<input type="checkbox"/> 2 - 5 tahun <input type="checkbox"/> < 2 tahun
Nama Perusahaan	: (Bidang usaha/profesi*)		
Alamat Perusahaan	:		
Telepon :		<input type="text"/>	<input type="text"/>	Jabatan / pangkat
Kepemilikan Tempat Usaha	:	<input type="checkbox"/> Sendiri	<input type="checkbox"/> Sewa	
Sebelumnya bekerja di	: (..... tahun)		
	: (..... tahun)		

DATA SUAMI/ISTRI

Nama lengkap & gelar	:	<input type="text"/>									
No KTP / SIM / Paspor*	:	<input type="text"/>									
No. NPWP**	:	<input type="text"/>									
Pendidikan	:	<input type="checkbox"/> S2/S3	<input type="checkbox"/> S1	<input type="checkbox"/> D3	<input type="checkbox"/> SMA	<input type="checkbox"/> Lainnya					
(Di bawah ini diisi jika joint income*)											
Pekerjaan	:	<input type="checkbox"/> Karyawan	<input type="checkbox"/> Profesional	<input type="checkbox"/> Wiraswasta							
Lama bekerja / usaha / praktik	:	<input type="checkbox"/> > 10 tahun	<input type="checkbox"/> 5 - 10 tahun	<input type="checkbox"/> 2 - 5 tahun	<input type="checkbox"/> < 2 tahun						
Nama Perusahaan	: (Bidang usaha/profesi*)									
Alamat Perusahaan	:									
Telepon	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>								
Telepon seluler	:	<input type="text"/>									
e-mail	:									
Nama gadis ibu kandung	:	<input type="text"/>									
Kepemilikan tempat usaha	:	<input type="checkbox"/> Sendiri	<input type="checkbox"/> Sewa	<input type="checkbox"/>							

DATA PENGHASILAN DAN PENGELUARAN

Penghasilan		Pengeluaran	
Penghasilan/gaji bersih per bulan :	Rp	Rumah tangga :	Rp
Penghasilan istri/suami per bulan :	Rp	Angsuran pihak III :	Rp
Penghasilan rutin bulanan lainnya :	Rp	Pengeluaran bulanan lainnya :	Rp
Total penghasilan :	Rp	Total pengeluaran :	Rp
		Sisa pendapatan :	Rp

DATA PEMBIAYAAN LAINNYA

Data Pembiayaan / Pinjaman

Pemberi Pembiayaan/Pinjaman	Jenis Pembiayaan/ Pinjaman	Sisa Jangka Waktu	Saldo Pembiayaan/Pinjaman	Angsuran

Data Kartu Kredit

Nomor Kartu	Bank Penerbit	Lama Keanggotaan	Limit	Sisa Kewajiban

Semua data yang Saya berikan sebagaimana tersebut di atas adalah benar adanya dan dibuat dalam keadaan sadar tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Selanjutnya Saya setuju dan mengizinkan PT Bank BRISyariah untuk menggunakan data tersebut dan menyekidki semua keterangan yang di perlukan. Setiap perubahan data dari yang sebagaimana tersebut diatas akan Saya sampaikan kepada PT Bank BRISyariah.

....., Tanggal 20

(Pemohon*)

(Istri/Suami*)

* Cost yang tidak perlu

**Pembayaran diatas Rp 10 juta atau jika diperlukan sesuai ketentuan BI

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi :

Nama : Suci Ayu Wulandari
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 08 Februari 1996
Nim : 083143189
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Alamat : Dsn. Mantren, Ds.Kabat, RT/RW 02/03, Kec.Kabat, Kab.
Banyuwangi
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : WNI
No. Hp : 085257046216
Email : Suciayuwulandari88@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 3 Kabat (2002-2008)
2. SMP : SMP Negeri 1 Kabat (2008-2011)
3. SMA : MAN 1 Banyuwangi (2011-2014)
4. Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Jember (2014-2018)